



PUTUSAN
Nomor 173/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **H. Ashari Tambunan**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sei Musi Nomor 30, Babura Sunggal, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
 2. Nama : **H. Zainuddin Mars**
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jalan Perkutut Raya Nomor 162, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswanto, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H.** selaku Advokat, Konsultan Hukum, Advokat Magang, Paralegal, dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA Law Firm** yang berkedudukan hukum di EightyEight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88,

Jakarta 12870, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang**, berkedudukan di Jalan Karya Jasa, Nomor 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H., Agus Susanto, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., M.H.** selaku Advokat pada **Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners** yang berkedudukan hukum di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok C, Nomor 40, Medan, Sumatera Utara, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Tengku Akhmad Thala'a**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Suka Ramai, Nomor 11, Lk. III, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan
2. Nama : **H. Hardi Mulyono, S.E., MAP.**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi
 Alamat : Komplek Somerset Regency B-63, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 November 2013 memberi kuasa kepada **Syahruzal, S.H., Mulyadi, S.H., Yusmanizar, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H.** dan **Suriadi, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES** yang berkedudukan hukum di Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 48-B, Telp./Fax. 061-

6637921, Medan, 20117, e-mail: sy.lawoffice.medan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca laporan Termohon;
Mendengar laporan Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 2 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menanggukkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013

- dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, beserta lampirannya;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilu pada 2010, bertanggal 25 Mei 2010;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 5. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3 dan angka 4 di atas untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Deli Serdang untuk mengamankan proses penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 2 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 2 Desember 2013 dan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 27 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Desember 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang putusan sela perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yaitu menengguhkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di tingkat kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 Oktober 2013 beserta lampirannya, serta melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D.XI/2013 tanggal 2 Desember 2013.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 829/KPI/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 perihal pelaksanaan putusan sela MK Nomor 173/PHPU.D.XI/2013 perkara perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013.
3. Hasil Koordinasi KPU Kabupaten Deli Serdang dengan Kementerian Dalam Negeri tentang petunjuk pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tanggal 3 Desember 2013.
4. Hasil Koordinasi KPU Kabupaten Deli Serdang dengan Panitera Mahkamah

Konstitusi tanggal 3 Desember 2013.

5. Hasil Koordinasi KPU Kabupaten Deli Serdang dengan KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 Desember 2013.
6. Hasil Koordinasi KPU Kabupaten Deli Serdang dengan Kepolisian Resort Deli Serdang tanggal 5 Desember 2013.

B. Teknis pelaksanaan

KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 melaksanakan persiapan penghitungan surat suara ulang dengan langkah-langkah sebagai berikut: KPU Kabupaten Deli Serdang, pihak Kepolisian, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, tanggal 5 Desember 2013 melaksanakan peninjauan kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di Gudang KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melihat kondisi dan penyimpanan kotak suara yang berisi surat suara hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yang akan dihitung ulang. (Berita Acara terlampir)

1. Menyusun jadwal dan tahapan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. (Jadwal terlampir)
2. Melaksanakan rapat kerja persiapan penghitungan surat suara ulang tanggal 7 Desember 2013 dengan mengundang antara lain: seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, Bupati Deli Serdang, Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, seluruh jajaran Kepolisian Wilayah Deli Serdang, Dandim 0204 Deli Serdang, Dandim 0201 BS dan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang.
3. Menetapkan tempat penghitungan surat suara ulang di 1 (satu) tempat yaitu di Gedung Olah Raga Lubuk Pakam sesuai dengan Surat KPU Nomor 829/KPU/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013. (Surat KPU terlampir)
4. KPU Kabupaten Deli Serdang membentuk tim penghitungan surat suara ulang yang melibatkan Anggoia PPK se-Kabupaten Deli Serdang dan anggota PPS Kabupaten Deli Serdang sebanyak 22 tim sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 98/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tanggal 7 Desember 2013 tentang Susunan Tim Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Deli Serdang Tahun 2013. (SK

terlampir)

5. Melaksanakan *briefing* kepada seluruh Tim dan saksi pasangan calon, tentang teknis dan tata cara penghitungan surat suara ulang sekaligus pengangkatan sumpah kepada seluruh petugas pelaksana penghitungan surat suara ulang pada tanggal 9 Desember 2013 (Naskah Sumpah terlampir)
6. Pergeseran kotak surat suara dari gudang KPU Kabupate Deli Serdang ke tempat pelaksanaan penghitungan ulang diangkat secara berangsur/simultan ketempat yang sudah ditentukan di Gedung Olah Raga Lubuk Pakam sangat terbatas tidak dapat menampung seluruh kotak suara sebanyak 2904 kotak. dan mendapat pengawalan dari kepolisian, diawasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Saksi pasangan calon.
8. Kotak surat suara yang sudah selesai dihitung digeser kembali ke gudang KPU Kab.Deli Serdang untuk dapat menampung kembali kotak surat suara yang belum dihitung dan mendapat pengawalan dari kepolisian, diawasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Saksi pasangan calon.

C. Pelaksanaan

1. Penghitungan surat suara ulang mulai dilaksanakan tanggal 10 Desember 2013 s.d 21 Desember 2013 oleh seluruh tim yang sudah dibentuk dan dilaksanakan secara serentak dimulai dari pukul 09.00 WIB s.d pukul 22.00 WIB.
2. Dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang terlebih dahulu personil membuka kotak satu persatu yang berisi surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara tidak terpakai dan surat suara keliru dicoblos dimasing-masing TPS. ketentuan sah dan tidak sahnya surat suara berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, sedangkan ketentuan surat suara coblos tembus berpedoman pada surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010.
3. Dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang setiap tim disaksikan oleh 1 (satu) orang personil Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan 1 (satu) orang personil dari Kepolisian Negara RI Resort Kabupaten Deli Serdang sama saksi pasangan calon.
4. Banyaknya perbedaan pendapat tentang pernyataan suara sah dan tidak sah dari para saksi pasangan calon pada saat proses penghitungan surat

suara, maka KPU Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat petunjuk teknis menyatakan suara sah dan diedarkan keseluruh tim untuk dijadikan sebagai acuan.(Juknis dan surat ke Panwaslu Deli Serdang terlampir)

D. Hal-hal yang timbul pada saat proses penghitungan

1. Dijumpainya kotak surat suara yang tidak berisi surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal.
2. KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan rapat pembahasan tentang langkah-langkah penyelesaian masalah kotak surat suara yang tidak berisi suara sah tersebut dengan koordinator saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dihadiri oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sum. Utara
3. Hasil Keputusan menyatakan untuk kedua kotak tersebut tidak dihitung. (Berita Acara terlampir)
4. Terhadap hilangnya surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, KPU Kabupaten Deli Serdang telah membuat laporan ke Panwaslu Kabupaten Deli serdang dan Polres Deli Serdang tanggal 24 Desember 2013 (tanda bukti laporan terlampir).

E. Hasil Penghitungan surat suara ulang

1. Rekapitulasi penghitungan surat suara ulang tingkat Desa yang dituangkan dalam lampiran model D1.KWK-KPU, rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam lampiran model DA1.KWK-KPU dan rekapitulasi tingkat Kabupaten Deli Serdang yang dituangkan dalam lampiran model DB1.KWK-KPU dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2013. Dengan hasil sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu): H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS, jumlah suara: 160.198 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua): HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH, jumlah suara: 15.825 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga): Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br.GINTING, jumlah suara: 20.044 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat): Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH, MH, jumlah suara: 12.097 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima): MUSDALIFAH, SE dan Drs.

SYAIFUL SYAFRI, MM. jumlah suara: 59.856 suara.

- Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam): Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULIONO, SE, MAP. jumlah suara: 99.789 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh): Hj. FATMAWATY T. dan Drs. H.M.SUBANDI, BSc. jumlah suara: 20.862 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan): TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH jumlah suara: 84.855 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan): SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING. jumlah suara: 10.242 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 10 (sepuluh) : MUHAMMAD IDRIS, S.Sos dan H.SATRYA YUDHAWIBOWO, ST, MM. jumlah suara : 41.627 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 11 (sebelas): H. SIHABUDIN, SE dan Drs. NAMA KEN TARIGAN, MM. jumlah suara: 8.999 suara.

Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon : 534.394
suara

Suara tidak sah : 10.961 suara

Jumlah suara sah dan tidak sah : 545.355 suara

2. Hasil penghitungan surat suara ulang tertuang di dalam Berita Acara penghitungan surat suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. (BA terlampir).
3. Foto Dokumentasi pelaksanaan penghitungan surat suara ulang terlampir.

KETERANGAN TAMBAHAN

1. Bahwa penghitungan surat suara ulang terhadap seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10 s.d 21 Desember 2013 mulai dari pukul 09.00 s.d 22.00 WIB bertempat di Gedung Olahraga Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa pelaksanaan penghitungan surat suara ulang tersebut diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang, disaksikan oleh saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, serta mendapat pengawalan dari Kepolisian Resort Deli Serdang;

3. Bahwa hasil penghitungan surat suara ulang tersebut adalah sebagai berikut:

PERSENTASE JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2013

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE
H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars (Pemohon)	160.198	29,98%
Harun Nuh dan Bambang Hermanto, SH	15.825	2,96%
Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br Ginting	20.044	3,75%
Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, SH, MH	12.097	2,26%
Musdalifah, SE dan Drs. Syaiful Syafri, MM	59.856	11,20%
Drs. T. Akhmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, SE, MAP (Pihak Terkait)	99.789	18,67%
Hj. Fatmawaty T. dan Drs. H.M. Subandi, BSc	20.862	3,90%
Timbangan Gintings, BBA dan Parningotan Simbolon, SH	84.855	15,88%
Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting	10.242	1,92%
Muhamad Idris, S.Sos dan H. Satrya Yudha Wibowo, ST, MM	41.627	7,79%
H. Sihabudin, SE dan Drs. H. Namaken Tarigan, MM	8.999	1,68%
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	534.394	100,00%

CATATAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

KETERANGAN	JUMLAH
Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	534.394

Suara Tidak Sah	10.961
Suara Sah dan Tidak Sah	545.355

4. Bahwa proses dan hasil pelaksanaan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 terangkum dalam Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagaimana terlampir.

[2.4] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan penghitungan surat suara ulang di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 27 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Desember 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG

Pada tanggal 4 Desember 2013, KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengundang KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173-PHDU.D-XI-2013 di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan pertemuan tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Deli Serdang segera melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
- b. KPU Kabupaten Deli Serdang akan melakukan pertemuan dengan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Tim Pemenangan Pasangan Calon dan Polres Deli Serdang.
- c. KPU Kabupaten Deli Serdang menyiapkan Tim Penghitugan Surat Suara Ulang, tempat, sarana dan prasarana untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang.
- d. Menyarankan agar sebelum dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang, KPU Kabupaten Deli Serdang, saksi-saksi pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Polres Deli Serdang dapat meninjau keadaan gudang tempat penyimpanan surat suara.

Sebagai langkah persiapan pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang dimaksud, pada Tanggal 5 Desember 2013, KPU Provinsi Sumatera Utara menghadiri undangan Polres Deli Serdang dalam rangka rapat koordinasi dengan seluruh Pasangan Calon, KPU Kabupaten Deli Serdang dan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menekankan agar seluruh Pasangan Calon dapat menjaga kondusifitas Deli Serdang agar Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Dalam pertemuan tersebut disepakati oleh KPU Kabupaten Deli Serdang, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Saksi-Saksi Pasangan Calon, dan Polres Deli Serdang untuk meninjau kondisi kotak surat suara yang tersimpan di gudang KPU Deli Serdang di kompleks perkantoran KPU Kabupaten Deli Serdang. Setelah selesai pertemuan di Polres Deli Serdang, selanjutnya dilakukan peninjauan terhadap kotak surat suara di Gudang KPU Kabupaten Deli Serdang dengan melibatkan saksi-saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Kepolisian dan KPU Provinsi Sumatera Utara.

Setelah melihat keadaan kotak surat suara yang berada di gudang KPU Kab. Deli Serdang tersebut, kemudian ditandatangani Berita Acara Peninjauan Gudang oleh Saksi-Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Polres Deli Serdang, KPU Kabupaten Deli Serdang, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Provinsi Sumatera Utara.

Setelah selesai penandatanganan Berita Acara, selanjutnya gudang penyimpanan surat suara tersebut digembok dan disegel, kunci masing-masing dipegang satu oleh KPU Kabupaten Deli Serdang, satu oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan satu kunci dipegang oleh Polres Deli Serdang.

Tanggal 9 Desember 2013, KPU Kabupaten Deli Serdang telah mulai memindahkan kotak-kotak surat suara yang akan dihitung ulang ke GOR Lubuk Pakam tempat pelaksanaan penghitungan surat suara ulang, pergerakan surat suara tersebut disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Saksi Pasangan Calon dan Polres Deli Serdang. Pada kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Deli Serdang juga memberikan penjelasan kepada 22 Tim Penghitungan Surat Suara Ulang yang terdiri dari Anggota PPK dan PPS se-

Kabupaten Deli Serdang tentang tata kerja dan prosedur pelaksanaan penghitungan surat suara ulang.

Pada hari itu juga, KPU Kabupaten Deli Serdang mengangkat sumpah penyelenggara penghitungan surat suara ulang kepada seluruh pelaksana yang terbagi dalam 22 Tim Penghitungan Surat Suara Ulang dengan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Polres Deli Serdang dan Saksi-saksi Pasangan Calon.

II. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG

Mulai tanggal 10 s.d 21 Desember 2013 telah dilaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang yang dilakukan oleh PPK/PPS se-Kabupaten Deli Serdang yang dibagi dalam 22 Tim Penghitungan Surat Suara Ulang. Setiap Tim terdiri dari 5 orang Penyelenggara, Saksi-saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Aparat Kepolisian sebagai Keamanan.

Penghitungan surat suara ulang dari tanggal 10 s.d 21 Desember 2013 pada umumnya dapat berjalan dengan lancar dan aman. Laporan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Dalam proses pelaksanaan penghitungan surat suara ulang dari tanggal 10 s.d 21 Desember 2013, ada beberapa hal yang penting kami laporkan antara lain:

a. Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah:

- Karena adanya perbedaan persepsi antara Tim Penghitungan Surat Suara Ulang dengan saksi-saksi Pasangan Calon tentang kondisi surat suara (dicoblos mengakibatkan nomor dan gambar Pasangan Calon sampai hilang atau ada surat suara yang terkoyak/sobek), maka atas saran Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, KPU Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan Surat Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 313 Tahun 2010.
- Dalam rangka memberikan atensi terbesar terhadap penghargaan Satu Suara yang diberikan oleh setiap pemilih maka dikeluarkanlah Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah oleh KPU Kabupaten Deli Serdang proses penghitungan surat suara di 22 Tim Penghitungan Surat Suara Ulang berjalan normal kembali.
- Dengan dikeluarkannya Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah oleh KPU Kab. Deli Serdang, salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati

(Nomor Urut 1) telah mengajukan/melaporkan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang. Menindaklanjuti laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang karena Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 dan Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010. Terhadap hal tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Deli Serdang, dan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melakukan rapat koordinasi untuk membicarakan permasalahan tersebut di Gedung Olah Raga (GOR) Lubuk Pakam. Kesimpulan rapat pada pertemuan tersebut menyarankan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk mengundang seluruh saksi-saksi Pasangan Calon guna menjelaskan tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Menyatakan Suara Sah yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang. KPU Kabupaten Deli Serdang menyatakan akan melaksanakan pertemuan dimaksud pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013.

- KPU Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Polres Deli Serdang untuk menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah yang sempat diprotes oleh salah satu Pasangan Calon. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 di Aula KPU Kabupaten Deli Serdang sebagai tindak lanjut pertemuan yang digagas oleh KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 2013 di GOR Lubuk Pakam dan proses penghitungan surat suara ulang berjalan dengan normal kembali.

b. Tidak ditemukannya surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal

- Pada tanggal 19 Desember 2013, dalam proses penghitungan surat suara ulang pada sore hari diketahui ada 2 (dua) kotak suara di TPS 18 dan TPS 40 dari Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, tidak ditemukan surat suara sah yang akan dihitung ulang.

- Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Deli Serdang segera melaksanakan pertemuan dengan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Saksi-Saksi Pasangan Calon dengan memanggil/melakukan klarifikasi kepada PPK, PPS dan Ketua KPPS di TPS 18 dan TPS 40.
- Sesuai dengan penjelasan Ketua KPPS bahwa setelah selesai melakukan penghitungan surat suara, mereka telah memasukkan surat suara sah yang telah selesai dihitung ke Sampul yang telah disediakan untuk surat suara sah.
- Klarifikasi kepada PPS Desa Sei Semayang, bahwa mereka dalam melakukan rekapitulasi di tingkat PPS hanya mengambil Formulir Model C2 Plano dan Formulir BA Model C dan mengembalikan kembali kepada posisinya tanpa memperhatikan ada tidaknya surat suara sah di kotak surat suara untuk TPS 18 dan TPS 40 tersebut dan selanjutnya mereka menggembok dan menyegel kotak suara itu kembali.
- Setelah melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Deli Serdang menyampaikan 2 opsi penyelesaian yaitu:
 1. Menawarkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap semua kotak (49 TPS) untuk mencari surat suara sah untuk TPS 18 dan TPS 40.
 2. Jika opsi pertama tidak menemukan hasil, maka ditawarkan untuk tidak melakukan penghitungan surat suara sah ulang untuk TPS 18 dan TPS 40 dimaksud.
- Terhadap 2 tawaran opsi tersebut, karena masing-masing Pasangan Calon meragukan kotak-kotak surat suara yang telah sempat dibawa ke gudang KPU Kabupaten Deli Serdang, maka kesepakatan KPU Kabupaten Deli Serdang dengan masing-masing saksi-saksi pasangan calon untuk tidak melakukan penghitungan ulang surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40.

Dengan demikian KPU Kabupaten Deli Serdang hanya melakukan penghitungan surat suara ulang di 2.902 TPS (minus 2 TPS yaitu TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal yang dinyatakan tidak ditemukan).

III. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG TINGKAT DESA/KELURAHAN, KECAMATAN dan TINGKAT KABUPATEN DELI SERDANG

Dalam rangka persiapan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang, pada tanggal 21 Desember 2013, pukul 12.00 WIB dilakukan Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Deli Serdang dengan mengundang Saksi-Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Kepolisian Ressort Deli Serdang dan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk membicarakan persiapan pelaksanaan Rekapitulasi Surat Suara Ulang untuk tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten Deli Serdang yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2013 pada pukul 10.00 WIB di GOR Lubuk Pakam.

Pada tanggal 22 Desember 2013, telah dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat PPS dan PPK yang dilakukan oleh 22 Tim Penghitungan Surat Suara Ulang yang merupakan personil PPK dan PPS se-Kabupaten Deli Serdang, setiap kelompok terdiri dari 5 orang penyelenggara (PPK 8t PPS), Saksi-saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Aparat Polres Deli Serdang sebagai pengamanan. Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan kecamatan selesai dilaksanakan pada sore hari.

Karena telah selesai dilakukan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan tingkat Kecamatan, maka KPU Kabupaten Deli Serdang pada pukul 20.30 WIB bertempat di GOR Lubuk Pakam dengan dihadiri oleh Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Kepolisian Ressort Deli Serdang telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Tingkat Kabupaten Deli Serdang dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 202/BA/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013 tentang Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati Deli Serdang Tahun 2013 KPU Kabupaten Deli Serdang dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI	SUARA SAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG			KET.
		PEROLEHAN PASLON	PERSENTASE	RANKING	
1	2	3	4	5	6
1.	H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars	160.198	29,98 %	1	
2.	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, SH	15.825	2,96 %	8	
3.	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br. Ginting	20.044	3,75 %	7	
4.	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, SH, MH	12.097	2,26 %	9	
5.	Musdalifah, SE dan Drs. Syaiful Syafri, MM	59.856	11,20%	4	
6.	Drs. T. Akhmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, SE, MAP	99.789	18,67 %	2	
7.	Hj. Fatmawaty T. dan Drs. H. M. Subandi, BSc	20.862	3,90 %	6	
8.	Timbangan Gintings, BBA dan Parningotan Simbolon, SH	84.855	15,88 %	3	
9.	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting	10.242	1,92 %	10	
10.	Muhammad Idris, S.Sos dan H. Satrya Yudha Wibowo, ST, MM	41.627	7,79 %	5	
11.	H. Sihabudin, SE dan Drs. H. Namaken Tarigan, MM	8.999	1,68 %	11	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		534.394	100,00%		

Setelah selesai membacakan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Tingkat Kabupaten Deli Serdang, maka KPU Kabupaten Deli Serdang menyatakan Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173-PHPU.D-IX-2013, dinyatakan telah selesai.

IV. EVALUASI PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG

Setelah KPU Kab. Deli Serdang selesai melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang di 2.902 TPS dan melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten

Deli Serdang, pada tanggal 22 Desember 2013, KPU Provinsi Sumatera Utara mengundang KPU Kabupaten Deli Serdang untuk Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang dalam Pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173-PHPU.D-IX-2013 di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2013. Adapun poin penting yang dipandang perlu untuk dibicarakan adalah dengan tidak ditemukannya surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, sehingga KPU Kabupaten Deli Serdang hanya menghitung 2.902 TPS dari 2.904 TPS yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pertemuan tersebut, dalam rangka untuk memastikan keberadaan surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40 yang belum ditemukan keberadaannya dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penghitungan Suara Ulang di Pemilu Bupati dan Wakil Bupati seharusnya pelaksanaan Penghitungan Ulang ini tidak meninggalkan masalah maka KPU Provinsi Sumatera Utara menyarankan agar KPU Kabupaten Deli Serdang dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap seluruh kotak surat suara di seluruh TPS se-Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Bahwa terhadap saran yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut KPU Deli Serdang memberikan Pendapat bahwa pada prinsipnya KPU Kabupaten Deli Serdang telah membuka seluruh Kotak Surat Suara di ke 49 TPS yang ada di Desa Semayang Kecamatan Sunggal namun tidak menemukan Surat Suara Sah untuk TPS 18 dan TPS 40 sehingga tidak dapat melakukan penghitungan ulang di Kedua TPS tersebut. KPU Kabupaten Deli Serdang juga berpendapat bahwa jika saran KPU Provinsi tersebut dilaksanakan akan memakan waktu dan tidak terpenuhinya jadwal batas waktu yang ditentukan oleh MK dan pelaksanaan tersebut dapat menimbulkan masalah baru terhadap hasil Rapat Pleno Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat Kabupaten Deli Serdang yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2013.

V. KESIMPULAN

Setelah mengikuti proses pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173-PHPU.D-IX-2013, dengan ini KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Laporan Pengawasan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Bimbingan Teknis, Monitoring

dan Pengawasan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang dalam Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173-PHPU.D-IX-2013.

2. KPU Kabupaten Deli Serdang telah melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 2.902 TPS dari 2.904 TPS yang ada di Kabupaten Deli Serdang dengan melibatkan saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan dijaga oleh Kepolisian Ressort Deli Serdang.
3. Sampai selesainya penghitungan surat suara ulang, untuk surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal tidak ditemukan, dan KPU Kabupaten Deli Serdang tidak melakukan Penghitungan Ulang di Kedua TPS tersebut.
4. Terhadap adanya pengaduan/laporan salah satu Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang tentang keberatan terhadap Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah oleh KPU Kabupaten Deli Serdang, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Deli Serdang dan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dengan Rekomendasi kepada KPU Deli Serdang untuk mengundang seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Kepolisian Ressort Deli Serdang untuk menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah dan Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.
5. Berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Tingkat Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan Berita Acara Nomor 202/BA/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013 tentang Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati Deli Serdang Tahun 2013 KPU Kabupaten Deli Serdang dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI	SUARA SAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG			KET.
		PEROLEHAN PASLON	PERSENTASE	RANKING	
1	2	3	4	5	6
1.	H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars	160.198	29,98 %	1	
2.	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, SH	15.825	2,96 %	8	
3.	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br. Ginting	20.044	3,75 %	7	
4.	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, SH, MH	12.097	2,26 %	9	
5.	Musdalifah, SE dan Drs. Syaiful Syafri, MM	59.856	11,20 %	4	
6.	Drs. T. Akhmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, SE, MAP	99.789	18,67 %	2	
7.	Hj. Fatmawaty T. dan Drs. H. M. Subandi, BSc	20.862	3,90 %	6	
8.	Timbangan Gintings, BBA dan Parningotan Simbolon, SH	84.855	15,88 %	3	
9.	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting	10.242	1,92 %	10	
10.	Muhammad Idris, S.Sos dan H. Satrya Yudha Wibowo, ST, MM	41.627	7,79 %	5	
11.	H. Sihabudin, SE dan Drs. H. Namaken Tarigan, MM	8.999	1,68 %	11	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		534.394	100,00%		

6. KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang dengan KPU Kabupaten Deli Serdang dan menyarankan agar dalam rangka untuk memastikan keberadaan surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40 yang belum ditemukan keberadaannya, KPU Povinsi Sumatera Utara menyarankan agar KPU Kab. Deli Serdang dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap seluruh kotak surat suara di seluruh TPS se-Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Pengawasan Penghitungan Surat Suara Ulang Pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173-PHDU.D-XI-2013 kami sampaikan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan Putusannjutra.

[2.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menyampaikan Keterangan Tertulis terkait Penghitungan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/2013, tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. (*Terlampir B-2*)
2. Bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang telah melakukan penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang pada tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-DS 655895/2013, dengan hasil tersebut di bawah ini ; dan selanjutnya terkait Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013 yang memerintahkan "Penghitungan Surat Suara Ulang" kepada KPU Deli Serdang, yang telah dilakukan pada tanggal 9 sampai 22 Desember 2013, sesuai Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Nomor 202/BA/XII/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang	Perolehan Suara pada 29 Oktober 2013	Per%	Perolehan Hitung SuratSuara Ulang Pada 9 s/d 23 Desember 2013	Per%

1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	159.956	29,99%	160.198	29,98%
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	15.745	2,95%	15.825	2,96%
3	Rabualam Syahputra dan Purnama Br. Ginting	20.104	3,77%	20.044	3,75%
4	Eddy Azwar dan Selamat	12.066	2,26%	12.097	2,26%
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	59.626	11,18%	59.856	11,20%
6	T. Akhmad Thala'a dan Hardi Mulyono	99.396	18,63%	99.789	18,67%
7	Fatmawaty Takrim dan H.M. Subandi	20.843	3,91%	20.862	3,90%
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	84.780	15,89%	84.855	15,88%
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	10.259	1,92%	10.242	1,92%
10	Mhd. Idris dan Satrya Yudha Wibowo	41.636	7,81%	41.627	7,79%
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	9.041	1,69%	8.999	1,68%

Jumlah Suara Sah : 533.452 534.394

Jumlah Suara Tidak Sah : 12.325 10.961

Selisih Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah = 442

3. Bahwa berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-DS 655895/2013 (533.452 suara sah + 12.325 suara tak sah) dan Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Nomor 202/BA/XII/2013 yang ada di atas (534.394 suara sah + 10.961 suara tak sah) serta dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor 200/BA/KPU-DS/XII/2013 oleh KPU Kabupaten Deli Serdang yang intinya berisi memutuskan tidak melakukan penghitungan surat suara ulang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, maka sesuai fakta di atas bahwa telah terang dan jelas terjadi selisih surat suara sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua). Bahwa dengan tidak ditemukan atau dapat disebut hilangnya surat suara sah dan tidak sah di TPS 18 dan TPS 40 - diduga terjadi akibat kelalaian KPU Kabupaten Deli Serdang, yang telah lalai dalam mengelola, memelihara dan merawat arsip dokumen negara, sehingga hal ini menjadi temuan Panwaslu Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, dan temuan ini adalah merupakan dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang telah memenuhi unsur dari sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan akibat dari hilangnya surat suara TPS 18 dan TPS 40, dan sehingga KPU Kabupaten Deli Serdang memutuskan tidak melakukan penghitungan surat suara ulang terhadap TPS 18 dan TPS 40, telah mempengaruhi hasil perolehan suara dan menimbulkan hal yang dapat merugikan dan menguntungkan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang. (**Terlampir B-3**)

A. Aspek Pengawasan;

- a. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Rapat Pleno Pengawasan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, Nomor 332/BARP/PANWASLU/KAB-DS/XII/2013 membentuk Kelompok Kerja (Pokja) “Tim Awas” berjumlah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) personil yang dibagi dalam 4 (empat) Posko, masing-masing Posko I bertugas di Gedung GOR lokasi penghitungan surat suara ulang berjumlah 66 (enam puluh enam) orang, dibagi tiga sit (pagi-siang-malam), Posko II

berjumlah 9 (sembilan) personil di Gudang Penyimpanan Kotak Suara di Kantor KPU Deli Serdang, Posko III berjumlah 6 (enam) personil di Gedung GOR lokasi pendistribusian kotak suara, yang dibagi dengan sit pagi – sore (08.00 – 17.00 WIB) dan Posko IV berjumlah 18 (delapan belas) Personil berlokasi di Kantor Panwaslu Deli Serdang yang bertugas meng-input data hasil hitung suara ulang. **(Terlampir B-4).**

- b. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 – Tim Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Deli Serdang dan KPU Deli Serdang melakukan peninjauan kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di Gudang KPU, ikut juga melaksanakan peninjauan Tim Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara **(Terlampir B-5).**
- c. Bahwa sesuai permintaan lisan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang yang mempertanyakan kesiapan KPU Deli Serdang terkait Putusan Sela MK, maka pada tanggal 06 Desember 2013, KPU Kabupaten Deli Serdang melakukan rapat kerja persiapan penghitungan suara ulang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. **(Terlampir B-6)**
- d. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013 – KPU Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan SK Nomor 98/Kpts/KPU-DS-655895/XII/2013 tentang susunan tim penghitungan suara ulang **(Terlampir B-7)**
- e. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013, Panwaslu Deli Serdang masing-masing, Erwin Lubis, SHI (Ketua), Erdiaman Purba, SE (Anggota) dan Drs. Syahnan Daulay, MPd (Anggota) mengunjungi Kantor KPU Deli Serdang untuk menyaksikan dan mencermati Gudang tempat penyimpanan Kotak Suara hasil pemungutan suara yang dilakukan KPU Deli Serdang pada tanggal 09 s/d 19 Oktober 2013, dan mengawasi pergerakan kotak suara dari Gudang KPU menuju Gedung GOR Komplek Stadion Baharuddin, Lubuk Pakam. (Pengawasan pergerakan/distribusi Kotak Suara dari Gudang KPU ke Gedung GOR – **Terlampir B-8).**
- f. Bahwa Panwaslu Deli Serdang Divisi Pengawasan mencermati kesiapan KPU Deli Serdang dalam melaksanakan penghitungan surat suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Deli Serdang Tahun 2013 dan melakukan kegiatan simulasi – sekaligus menjelaskan kepada Tim KPU dan saksi-saksi tentang mekanisme penghitungan surat suara ulang Pemilu

Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. (*Terlampir - Bentuk Gambar*).

- g. Bahwa dimulai pada tanggal 10 Desember hingga 22 Desember 2013, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Erwin Lubis, SHI (Ketua), Erdiaman Purba, SE (Anggota) dan Drs. Syahnan Daulay, MPd (Anggota) bersama dengan 66 orang personil ‘Tim Awasi’ yang terbagi dalam tiga shift, masing-masing 22 orang dari pagi-siang (pukul 08.00 – 12.00 WIB), 22 orang dari siang-sore (pukul 13.30 – 18.00 Wib) dan 22 orang dari sore-malam (pukul 19.30 – 22.00 Wib), melakukan pengawasan saat pelaksanaan penghitungan surat suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yang dilakukan KPU Deli Serdang di Gedung GOR Komplek Stadion Baharuddin, Lubuk Pakam. (*Terlampir - Bentuk Gambar*).
- h. Bahwa Tim Awasi – Panwaslu Deli Serdang pada hari pertama penghitungan suara ulang, tanggal 10 Desember 2013 - banyak menemukan surat suara sah dan tidak sah di dalam kotak suara yang disaksikan sejumlah panitia penghitungan surat suara (petugas dari KPU Deli Serdang) dan saksi-saksi pasangan calon. Bahkan penemuan Panwaslu Deli Serdang dibenarkan ketika diminta penjelasan secara lisan kepada Nanang, selaku Ketua PPK Kecamatan Batang Kuis, yang menjelaskan, bahwa di tempat penghitungannya terdapat puluhan surat suara yang tidak sah di PPS. Namun, di penghitungan ulang ini, ternyata sah dan sebaliknya ada surat suara yang sah di PPS tetapi di penghitungan ulang tidak sah. Penjelasan yang sama juga diperoleh dari Samsul selaku Ketua PPK Kecamatan Pantai Labu, “Sama juga dengan di tempat lainnya, penghitungan di sini pun begitu juga, ada yang telah disahkan PPS namun di sini tidak sah dan sebaliknya. (*Terlampir – Bentuk Pemberitaan*).
- i. Bahwa Tim Awasi – Panwaslu Deli Serdang menemukan kejanggalan dalam proses penghitungan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 pada hari kedua, Rabu 11 Desember 2013 di GOR (Gedung Olah Raga) Lubuk Pakam, bahwa ditemukan surat suara dari TPS 1 Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa, berpindah ke kotak suara TPS 2 Desa Naga Timbul. Selain itu, Tim petugas KPU penghitung suara juga sempat tidak menemukan surat suara di kotak suara dari TPS 1

Desa Suka Makmur Kecamatan Sibolangit, namun setelah menghitung kotak suara di TPS lain, dan diperiksa kembali ternyata surat suara itu berada di bawah amplop surat suara. Kondisi ini sempat membuat heboh beberapa saksi dari pasangan calon dan meminta agar perhitungan ulang suara itu ditunda. Namun beberapa jam kemudian, perhitungan surat suara dilanjutkan, karena saat tim penghitung suara membuka kotak suara di TPS 2 Desa Naga Timbul, ketika isinya dikeluarkan, ternyata surat suara dari TPS 1 berada di dalam kotak suara TPS 2. **(Terlampir – Bentuk Pemberitaan).**

- j. Bahwa terjadi beragam persoalan pada penghitungan ulang surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, dimulai dari kotak suara yang tidak bergembok, segel kotak suara rusak, kunci masih melekat di gembok hingga berpindahnya surat suara dari kotak suara awal, ke kotak suara lainnya atau surat suara dalam kotak suara bisa berpindah ke kotak suara yang lain. Contoh persoalan yang ditemukan Panwaslu Deli Serdang, ketika kotak suara dibuka untuk TPS 1 Desa Suka Makmur Kecamatan Sibolangit ternyata isi kotak suara tidak ada. Isinya baru ditemukan beberapa jam kemudian setelah penghitungan untuk TPS 2 dan TPS 3 selesai. Saat ingin dilakukan penghitungan ke kotak suara 4, barulah ditemukan isi surat suara untuk kotak TPS 1 tersebut. **(Terlampir B-9/Temuan Nomor 8 dan Nomor 9)**
- k. Bahwa menyikapi atas temuan Panwaslu Deli Serdang terkait surat suara berpindah kotak, Ketua KPU Deli Serdang M. Yusri mengakui ada beberapa kotak surat suara yang kosong. Kondisi ini disebabkan pada penghitungan di tingkat KPPS atau di TPS, ada pergerakan tempat penyimpanan surat suara yang digabungkan ke TPS lainnya atau ke kotak suara lainnya. **(Terlampir – Bentuk Pemberitaan).**
- l. Bahwa pada hari ketiga, 12 Desember 2013 KPU Deli Serdang mengeluarkan petunjuk teknis surat suara sah yang dihitung pada proses perhitungan ulang surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. Namun, hal ini menimbulkan kepanikan petugas dan saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, sehingga Panwaslu Deli Serdang mengeluarkan ataupun menerbitkan Surat Nomor 002/310/PANWASLU/KAB-DS/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 kepada

KPU Deli Serdang agar segera mencermati ulang tentang petunjuk teknis yang menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 313, UU NOMOR 32 Tahun 2004 Pasal 88, PKPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Perubahan PKPU Nomor 72 Tahun 2009. Selanjutnya, atas kekeliruan KPU Deli Serdang tersebut, Panwaslu Deli Serdang telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara agar meneruskan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Deli Serdang kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Namun, hingga berakhirnya proses penghitungan surat suara ulang, KPU Provinsi Sumatera Utara belum juga menentukan sikap terhadap tindakan dan perbuatan KPU Deli Serdang. Namun terkait petunjuk teknis surat suara sah tersebut, KPU Deli Serdang melalui surat Nomor 736/KPU-DS-655895/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 memberikan penjelasan kepada Panwaslu Deli Serdang. (**Terlampir B-10**)

- m. Bahwa Panwaslu Deli Serdang mengetahui dari pemberitaan media cetak dan media on line terbitan lokal, seorang Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Benget Silitonga menyebutkan bahwa petunjuk teknis tentang surat suara sah yang dikeluarkan oleh KPU Deli Serdang menyalahi prosedur. (**Terlampir – Bentuk Pemberitaan**).
- n. Bahwa pada penghitungan ulang di hari ke-9 tanggal 18 Desember 2013, dari hasil pengawasan - Panwaslu Deli Serdang menemukan ada perselisihan perolehan surat suara dari kotak suara TPS 8 Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak. Penemuan selisih perolehan suara sah dari kotak suara TPS 8 Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, dari pencermatan Panwaslu Deli Serdang, hasilnya sebagai berikut; (**Terlampir B-11**)

No.Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang	Perolehan Suara di TPS 8 Desa Paluh Kuro pada tgl 23 Oktober 2013	Hasil Perolehan Hitung Suara Ulang Pada 9 s.d 23 Desember 2013 di Gedung GOR
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	50	50
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	1	1

3	Rabualam Syahputra dan Purnama Br. Ginting	4	4
4	Eddy Azwar dan Selamat	2	2
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	154	144
6	T. Akhmad Thala'a dan Hardi Mulyono	31	31
7	Fatmawaty Takrim dan H.M. Subandi	0	0
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	20	20
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	0	0
10	Mhd. Idris dan Satrya Yudha Wibowo	0	0
11	Sihabuddin dan Namaken	2	2

Jumlah Suara Sah : 264 254
Jumlah Suara Tak Sah: 1 1

- o. Bahwa selisih surat suara di TPS 8 Desa Paluh Kurau, seperti tersebut di atas ini terjadi ketika penghitungan suara ulang dilakukan pada 18 Desember 2013 sekitar pukul 16.15 WIB di Gedung GOR oleh panitia penghitungan suara ulang KPU Deli Serdang bersama para saksi Nomor Urut 1, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 8, yang juga disaksikan seorang Komisioner KPU Deli Serdang Fajar Pasaribu, pihak Kepolisian dan "Tim Awas" - Panwaslu Deli Serdang. Ketika kotak suara dibuka dan dimulai penghitungan surat suara ulang, ternyata jumlah surat suara sah tidak sama dengan isi Formulir C1 KWK KPU dan C2 Plano KWK KPU Deli Serdang, setelah usai dihitung ulang jumlah surat suara sah sebanyak 254 surat suara, sementara sebelumnya berdasarkan Formulir C1 KWK KPU jumlah surat suara sah berjumlah 264 suara. Setelah dicek pada Formulir C1 dan C2 Plano KWK KPU Deli Serdang oleh Petugas Hitung Ulang, para saksi, pihak kepolisian dan komisioner KPU Deli Serdang dan Tim Awas, berdasarkan perolehan surat suara pada tanggal 23 Oktober 2013, terjadi selisih perolehan 10 (sepuluh) surat suara sah.

- p. Bahwa terjadinya selisih 10 (sepuluh) perolehan suara di kotak suara TPS 8 Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, telah menjadi temuan oleh Panwaslu Deli Serdang sesuai temuan Nomor 12/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, di mana dalam C1 KWK KPU tertera ataupun tertulis pasangan nomor urut 5 memperoleh 154 (seratus lima empat) berkurang 10 (sepuluh) menjadi 144 (seratus empat puluh empat) suara. Bahkan, terdapat banyak coret-coretan pada angka sehingga diragukan keabsahan dari Catatan C1 KWK KPU. (***Terlampir B-12***)
- q. Bahwa hasil klarifikasi Ketua KPPS TPS 8 Desa Paluh Kurau pada intinya menerangkan pada tanggal 23 Oktober 2013, ketika pemungutan suara, Petugas KPPS 8 Paluh Kurau setelah pemungutan dan penghitungan suara mulai melaksanakan atau menuliskan administrasi berita acara setelah menghitung surat suara terpakai (sah dan tidak sah) dan surat suara tidak terpakai. Namun ada selisih dari jumlah surat suara dengan data pemilih. Yaitu pada surat suara berjumlah 265 dan pada data pemilih 255. Setelah ditelaah ada 10 pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang belum dimasukkan jumlah datanya. Dan setelah dimasukkan data tersebut, barulah jumlah surat suara dan pemilih sama, inilah penyebab banyak coretan di C1, hal tersebut juga disaksikan oleh para saksi. (***Terlampir B-13***)
- r. Bahwa dari hasil klarifikasi Ketua PPS Desa Paluh Kurau Wakijan, pada intinya menjelaskan pada tanggal 23 Oktober 2013, KPPS 8 Desa Paluh Kurau menyerahkan kotak suara yang tersegel dan anak kunci yang tersegel serta Formulir C1. Kotak suara diserahkan dari Desa Paluh Kurau ke PPK Kecamatan Hamparan Perak pada tanggal 24 Oktober 2013 dan semua kotak suara dalam kondisi tersegel baik lubang atas maupun gemboknya dan penyerahan kotak suara ke PPK dijaga oleh aparat kepolisian. (***Terlampir B-14***)
- s. Bahwa berdasarkan klarifikasi PPL Desa Paluh Kurau, Muhammad Sahnani yang pada intinya menerangkan bahwa tempatnya bertugas sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di dua tempat, yakni TPS 8 dan TPS 10. Terkait TPS 8 Desa Paluh Kurau, dirinya berada di tempat pada saat penghitungan dan memasukkan surat suara ke dalam kotak serta menyegel kotak suara dan disaksikan 6 (enam) orang saksi. Setahu saya, TPS 8 Desa

Paluh Kurau yang diawasi mengenai surat suara pada saat penghitungan suara pada tanggal 23 Oktober 2013 tidak ada masalah. Karena para saksi menyaksikan surat suara tersebut dimasukkan ke dalam amplop selanjutnya disegel kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dan kotak suara kemudian disegel pada lubang atas dan gemboknya. **(Terlampir B-15)**

- t. Bahwa berdasarkan pencermatan dan pengawasan Panwaslu Deli Serdang serta melihat situasi pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di GOR Lubuk Pakam pada hari ke sepuluh 19 Desember 2013 mulai memanas. Kondisi ini disebabkan, hilangnya surat suara sah pada kotak suara dari TPS 18 dan TPS 40 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Panwaslu Kabupaten Deli Serdang secara lisan meminta KPU Deli Serdang dan jajarannya agar segera mencari surat suara sah yang hilang dari Kotak TPS 18 dan Kotak TPS 40. Kondisi di dua kotak TPS 18 dan TPS 40 tersebut tidak ada surat suara sah dan surat suara tidak sah ataupun yang batal. Sedangkan surat suara yang tak terpakai dan plano ada didalam kotak. Dalam kotak suara TPS 18 itu terdapat sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara sah dan tidak sah, sedangkan di TPS 40 terdapat sebanyak 208 (dua ratus delapan) suara sah dan tidak sah tidak ditemukan di dalam kotak suara ketika petugas hitung suara ulang, para saksi, petugas kepolisian dan juga disaksikan Panwaslu Deli Serdang, ketika akan dilakukan perhitungan suara ulang.
- u. Bahwa belum ditemukannya surat suara sah dan tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 pada penghitungan ulang Pilkada Deli Serdang, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menjadikannya sebagai Temuan Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, dan sejak Jum'at, 20 Desember 2013 hingga 24 Desember 2013, Panwaslu Deli Serdang telah memeriksa dan meminta klarifikasi dari berbagai pihak dimulai dari KPPS, PPS, PPK, saksi pasangan calon, Sekretariat KPU Deli Serdang, Komisioner KPU Deli Serdang hingga Kapolres Deli Serdang, dengan tujuan untuk mencari bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran pidana. **(Terlampir B-16)**

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran;

- a. Bahwa Panwaslu Deli Serdang menemukan isi kotak surat suara TPS 1 kosong dan setelah dicari ternyata pindah ke dalam Kotak Surat Suara TPS

4 dari Desa Suka Makmur Kecamatan Sibolangit. Berdasarkan temuan Fakhruddin dengan Nomor 08/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, Panwaslu Deli Serdang telah melakukan tindakan klarifikasi kepada Kristian P. Sirait, Jeremia Gurusinga, Muhammad Yusri dan Bazoka Nainggolan. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Deli Serdang terhadap Jeremia Gurusinga selaku Ketua PPS Desa Suka Makmur Kecamatan Sibolangit yang menyebutkan, "Ada intruksi dari PPK untuk memasukkan hasil rekapitulasi PPS/Desa ke dalam kotak TPS 1 dan isi kotak TPS 1 dipindahkan ke kotak TPS 4".

- b. Bahwa dari hasil klarifikasi Muhammad Yusri selaku Ketua KPU Deli Serdang juga menyebutkan, ada menginstruksikan kepada PPK agar menginstruksikan PPS untuk memasukkan berita acara hasil pleno di Desa pada kotak nomor 1 atau TPS 1 dan memindahkan isi kotak nomor 1 ke kotak nomor 2. Keterangan yang sama juga disebutkan Bazoka Nainggolan yang menyatakan, bahwa KPU Deli Serdang ada menginstruksikan PPK agar menginstruksikan PPS untuk memasukkan hasil pleno di Desa dimasukkan ke kotak suara nomor 1 dan isi kotak suara nomor 1 bisa dipindahkan ke kotak nomor 2. Terkait tentang pemindahan isi kotak suara TPS 1 ke kotak suara lainnya, hal ini tidak terjadi perubahan terhadap hasil perolehan suara di Desa Suka Makmur Kecamatan Sibolangit dan surat suara yang seharusnya berada di kotak suara TPS 1 seutuhnya ditemukan di kotak suara TPS 4, terjadinya pemindahan surat suara TPS 1 ke TPS 4 Desa Suka Makmur dilakukan PPS dan PPK untuk memudahkan proses rekapitulasi di tingkat PPK Sibolangit dan KPU Kabupaten Deli Serdang, serta untuk lebih menjamin keamanan surat suara dan hasil penghitungan surat suara. Bahwa didasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan dan fakta yang terjadi di Gedung GOR, serta penelitian maupun pencermatan, dan berdasarkan fakta keterangan dan kajian, temuan ini belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. Hal ini didasari pada Pasal 96 ayat 11, Pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Per KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 3, Pasal 6 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 ayat (12) dan ayat (13), yang pada intinya menerangkan bahwa seluruh hasil rekapitulasi dari tingkat TPS, PPS dan PPK dimasukkan ke dalam kotak surat suara yang terkunci dan bersegel. **(Terlampir B-17/Temuan No.8)**

c. Bahwa Panwaslu Deli Serdang – kembali menemukan isi kotak surat suara TPS 1 kosong dari Desa Tanjung Sari dan TPS 1 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis, sewaktu surat suara dikeluarkan dari gudang KPU Deli Serdang, di mana kotak surat suara tidak bergembok. Berdasarkan temuan Nomor 09/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, Panwaslu Deli Serdang telah melakukan klarifikasi kepada, masing-masing, Suroyo selaku Ketua PPS Sugiharjo, Nanang Ferioko selaku Ketua PPK Kecamatan Batang Kuis, Muhammad Yusri dan Bazoka Nainggolan selaku komisioner KPU Deli Serdang. Selanjutnya, bahwa setelah dilakukan pencermatan, temuan Nomor 9, kejadiannya sama dengan hasil temuan Nomor 8, di mana tidak terjadi perubahan terhadap hasil perolehan suara di Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis dan surat suara yang seharusnya berada di kotak suara TPS 1 seutuhnya ditemukan di kotak suara TPS 4, terjadinya pemindahan surat suara TPS 1 ke TPS 4 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis dilakukan PPS dan PPK untuk memudahkan proses rekapitulasi di tingkat PPK Sibolangit dan KPU Kabupaten Deli Serdang, serta untuk lebih menjamin keamanan surat suara dan hasil penghitungan surat suara. Bahwa didasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan dan fakta yang terjadi di Gedung GOR, serta penelitian maupun pencermatan, dan berdasarkan fakta keterangan dan kajian serta alat bukti, temuan ini juga belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. Hasil kajian dari Temuan Nomor 8 dan Nomor 9 tersebut karena didasari pada Pasal 96 ayat (11), Pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Per KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 3, Pasal 6 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 ayat (12) dan ayat (13), yang pada intinya menerangkan bahwa seluruh hasil rekapitulasi dari tingkat TPS, PPS dan PPK dimasukkan ke dalam kotak surat suara yang terkunci dan bersegel. Dan khusus tentang pemindahan isi kotak suara TPS 1, hal ini tidak terjadi perubahan terhadap hasil perolehan suara dan surat suara yang seharusnya berada di kotak suara TPS 1, seutuhnya ditemukan di kotak TPS 4 atau kotak lainnya. Bahwa terjadinya pemindahan surat suara TPS 1 ke TPS 4 dilakukan PPS dan PPK untuk memudahkan proses rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Deli Serdang, serta untuk lebih menjamin keamanan surat suara dan hasil penghitungan surat suara. **(Terlampir B-18/Temuan Nomor 9)**

d. Bahwa Panwaslu Kabupaten Deli Serdang telah menemukan dugaan pelanggaran atas terbitnya surat Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah yang diterbitkan oleh KPU Deli Serdang pada penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang. Selanjutnya, temuan Panwaslu Deli Serdang Nomor 10/Panwaslu/Kab-DS/TM/XII/2013 dengan pelaku KPU Deli Serdang, ditindaklanjuti dengan menyurati KPU Deli Serdang sesuai surat Nomor 002/310/Panwaslu/Kab-DS/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, intinya meminta KPU Deli Serdang agar mencermati ulang soal terbitnya Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah. Berdasarkan data-data yang ada, dasar hukum, dan kajian, maka Panwaslu Deli Serdang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu karena telah sah dan nyata KPU Deli Serdang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya temuan Panwaslu Deli Serdang dengan Nomor 10/Panwaslu/Kab-DS/TM/XII/2013 merekomendasi dugaan pelanggaran administrasi tersebut sesuai surat Nomor 002/323/Panwaslu/Kab-DS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara untuk diteruskan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dikarenakan penerbitan petunjuk teknis menyatakan suara sah melanggar SE KPU Nomor 313 ataupun tidak patuh dengan instruksi Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 88, PKPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) perubahan PKPU Nomor 72 Tahun 2009.

(Terlampir B-19)

e. Bahwa terjadi selisih perolehan suara sah dari kotak suara TPS 8 Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak. Penemuan Panwaslu Deli Serdang Nomor 12 /Panwaslu-DS/TM/XII/2013 ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada Muhammad Sahnun selaku PPL, Riston Hutajulu selaku anggota KPPS TPS 8 Desa Paluh Kurau, dari hasil klarifikasi

Panwaslu Deli Serdang kepada Riston Hutajulu – anggota KPPS TPS 8 Desa Paluh Kurau disebutkan bahwa selisih dari jumlah surat suara, yaitu pada surat suara berjumlah 265 dan pada data pemilih 255. Setelah ditelaah, ada 10 pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga. Kemudian untuk memperkuat keterangan saudara Riston Hutajulu, maka Panwaslu Deli Serdang juga mengundang anggota KPPS TPS 8 Desa Paluh Kurau lainnya, masing-masing Raijuna Ginting, Amri Ritonga, Heri Fadli, Taufik, Frenky dan Ganda Manurung sebanyak 3 (tiga) kali, namun para pihak tidak hadir. Selain itu, Panwaslu Deli Serdang juga mengalami kendala untuk melakukan klarifikasi langsung ke lokasi disebabkan letak geografis Desa Paluh Kurau yang sulit dijangkau dengan kendaraan darat, karena akses transportasi menuju ke Desa itu hanya melalui transportasi laut. Berdasarkan tidak terpenuhinya fakta keterangan dari saksi sebagai alat bukti, dan tidak adanya keberatan dari para saksi maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, serta didasarkan fakta yang terjadi di Gedung GOR, bahwa selisih 10 (sepuluh) dari perolehan suara di kotak suara TPS 8 Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hampanan Perak, menjadi temuan Panwaslu Deli Serdang Nomor 12/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, di mana saat di lokasi penghitungan suara ulang di Gedung GOR telah dibuat berita acara yakni dari saksi Nomor Urut 1, Nomor Urut 6, Nomor Urut 8 dan ikut ditandatangani Komisioner KPU Deli Serdang Fajar Pasaribu. Bahwa selisih itu berdasarkan C1 KWK KPU dan C2 Plano KWK KPU, di mana dalam C1 KWK KPU tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 154 (seratus lima empat) menjadi 144 (seratus empat puluh empat) suara. Bahkan, adanya keraguan Panwaslu Deli Serdang terhadap C1 KWK KPU yang dipenuhi coret-coretan pada catatan angka. Namun berita acara tersebut belum diserahkan KPU Deli Serdang kepada Panwaslu Deli Serdang sebagai tembusan.

- f. Bahwa berdasarkan tidak terpenuhinya fakta keterangan dari saksi-saksi untuk sebagai alat bukti terkait temuan Nomor 12/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, tentang selisih jumlah suara pasangan calon nomor 5 pada saat penghitungan awal (pada tanggal 23 Oktober 2013) dengan penghitungan ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang (9 s.d 21 Desember 2013), sebagaimana data yang tersebut di

atas. Untuk itu, Panwaslu Deli Serdang telah melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dan banyak pula saksi-saksi yang diperlukan untuk klarifikasi tidak hadir disebabkan letak geografis Desa Paluh Kurau yang harus dijangkau lewat transportasi laut, dan serta ada juga saksi yang tidak terjangkau alamat rumahnya, maka temuan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak berhasil mendapatkan keterangan saksi-saksi pada saat penghitungan awal (pada tanggal 23 Oktober 2013) di TPS 8 Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. **(Terlampir B-20)**

- g. Bahwa tidak ditemukan surat suara sah dan tidak sah di kotak suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada proses penghitungan surat suara ulang pada tanggal 19 Desember 2013 pukul 18.00 Wib. Berdasarkan fakta dan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang ada di atas, dapat dijelaskan bahwa jelas dan terbukti hilangnya surat suara sah dan tidak sah diduga terjadi akibat kelalaian KPU Kabupaten Deli Serdang, yang telah lalai dalam mengelola, memelihara dan merawat arsip dokumen Negara. Maka temuan Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013 adalah merupakan pelanggaran Pidana Pemilu yang telah memenuhi unsur dari sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Bahwa akibat dari tidak ditemukan ataupun hilangnya surat suara dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, KPU Kabupaten Deli Serdang telah memutuskan untuk tidak melakukan penghitungan suara ulang terhadap TPS 18 dan TPS 40, dan akibat dikarenakan tidak dilakukan penghitungan suara ulang – hal ini telah mempengaruhi hasil perolehan suara dan menimbulkan hal yang dapat merugikan dan menguntungkan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, Berita Acara Nomor 200/BA/KPU-DS/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang memutuskan tidak melakukan penghitungan surat suara ulang terhadap TPS 18 dan TPS 40 adalah merupakan perbuatan yang menghilangkan hak konstitusi rakyat yang telah mempergunakan Hak Pilih pada tanggal 23 Oktober 2013, sebagaimana hal tersebut juga diduga melanggar Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah, karena ini yang diduga pelaku pelanggaran pidana Pemilu dilakukan penyelenggara Pemilu, maka dapat juga diberlakukan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran ini untuk diteruskan kepada penyidik Kepolisian dan Kejaksaan ataupun Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **(Terlampir B-21)**

- i. Bahwa terkait hilangnya surat suara dari Kotak TPS 18 dan Kotak TPS 40, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menerima 3 (tiga) laporan dari Koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Vincentius Sitinjak, Pelapor atas nama Drs Rusdi Sinuraya selaku Koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan Laporan Nomor 16/LP/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 dan Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang atas nama Bazoka Nainggolan dengan Laporan Nomor 18/Panwaslu DS/LP/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013. **Terkait** ketiga laporan tentang TPS 18 dan TPS 40 tersebut, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang telah menyampaikan dan menerbitkan surat Pemberitahuan dengan Nomor 002/236/Panwaslu/Kab-DS/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, kepada masing-masing Pelapor, yang isi surat pemberitahuan menyatakan, bahwa untuk persoalan hilangnya surat suara TPS 18 dan TPS 40, Panwaslu Deli Serdang sudah menindaklanjuti persoalan tersebut sebagai temuan Panwaslu Deli Serdang Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, dan tindak lanjut yang dilaksanakan Panwaslu Deli Serdang sudah melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, antara lain, KPPS TPS 18 dan TPS 40, saksi pasangan calon, PPS, PPK Komisioner KPU Deli Serdang, Kapolres Deli Serdang, Pam Polisi di PPS dan PAM Polisi di PPK/Kecamatan. **(Terlampir B-22)**
- j. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 – Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menerima laporan dengan Nomor 17/Panwaslu-DS/LP/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, tentang Berita Acara Nomor 202/BA/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013, dalam Berita Acara tersebut bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang telah menghitung sebanyak 2.904 TPS, padahal fakta dilapangan dalam proses penghitungan surat suara ulang, KPU

Kabupaten Deli Serdang hanya melakukan penghitungan sebanyak 2.902 TPS (hilangnya surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40). **Terkait** laporan Nomor 17 – Panwaslu Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan surat Klarifikasi I kepada KPU Kabupaten Deli Serdang, dengan surat Nomor 002/33/Panwaslu/Kab-DS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013, untuk mengklarifikasi isi Berita Acara Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Nomor 202/BA/XII/2013. Namun hingga tanggal 25 Desember 2013, pada saat Laporan Tertulis ini dibuat, KPU Kabupaten Deli Serdang belum juga memberikan klarifikasi kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. **(Terlampir B-23)**

C. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

Pelanggaran Administrasi Pada “Penghitungan Suara Ulang”, yakni:

1. Bahwa selama proses pelaksanaan “Penghitungan Suara Ulang” Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 9 sampai dengan 22 Desember 2013, telah ditemukan 1 (satu) kasus dugaan pelanggaran administrasi. Dugaan pelanggaran administrasi yang dimaksud telah ditindaklanjuti sesuai dengan temuan Nomor 10/Panwaslu/Kab-DS/TM/XII/2013, yakni tentang terbitnya Petunjuk Teknis Menyatakan Suara Sah, yang diterbitkan oleh KPU Deli Serdang. Berdasarkan kajian dan fakta keterangan para pihak, Panwaslu Deli Serdang memutuskan bahwa isi surat petunjuk teknis yang dimaksud bertentangan dengan SE KPU Nomor 313 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 88, PKPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) perubahan PKPU Nomor 72 Tahun 2009.

Pelanggaran Pidana Pada “Penghitungan Suara Ulang”, yakni:

1. Bahwa pada pelaksanaan “Penghitungan Suara Ulang” Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, Panwaslu Deli Serdang menduga terjadi pelanggaran pidana Pemilu terkait hilangnya suara suara sah dari TPS 18 dan TPS 40 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Hilangnya hak suara rakyat sebagai pemilih secara konstitusi dari kedua TPS tersebut, dan sesuai hasil klarifikasi bahwa hilangnya surat suara sebanyak 448 (empat

ratus empat puluh delapan), diduga terjadi akibat kelalaian KPU Kabupaten Deli Serdang, yang telah lalai dalam mengelola, memelihara dan merawat arsip dokumen Negara, maka Temuan Panwaslu Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013 adalah merupakan pelanggaran pidana pemilu yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (3) dan Pasal 119 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Bahwa akibat tidak ditemukannya ataupun hilangnya surat suara sah dari TPS 18 dan TPS 40, di mana KPU Kabupaten Deli Serdang melalui Berita Acara Nomor 200/BA/KPU-DS/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, memutuskan tidak melakukan penghitungan surat suara ulang terhadap TPS 18 dan TPS 40 dan dikarenakan tidak dilakukan penghitungan suara ulang sesuai Putusan Sela Mahkamah Konstitusi, telah mempengaruhi hasil perolehan suara dan menimbulkan hal yang dapat merugikan dan menguntungkan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, serta hilangnya hak konstitusi masyarakat pemilih dari kedua TPS tersebut. Oleh karenanya, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang meneruskan dan menindaklanjuti kasus ini kepada proses hukum kepada Penyidik Kepolisian Polres Deli Serdang untuk kasusnya dilimpahkan kepada Sentra Gakumdu (Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam) untuk selanjutnya diproses secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berita Acara serah terima pelimpahan berkas ke Penyidik Polisi. (***Terlampir B-24***)

[2.6] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan Surat Suara Ulang di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa pengawasan pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Seluruh Kotak Suara di Seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pemberitahuan dan jadwal yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang Surat Pemberitahuan Nomor 766/KPU-DS/655895/XII/2013, dengan hasil sebagai berikut:

I. TAHAP PERSIAPAN

Sebelum pelaksanaan penghitungan surat suara ulang dilakukan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan supervisi kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang terkait persiapan pelaksanaan pemungutan suara berupa rencana pembentukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan, penyiapan formulir pengawasan pergerakan Kotak Suara dari gudang KPU Deli Serdang ke Gedung Olah Raga di Komplek Stadion Bahrudin-Kecamatan Lubuk Pakam maupun mempersiapkan langkah-langkah pencegahan maupun penindakan apabila pada saat proses pelaksanaan penghitungan surat suara ulang munculnya persoalan-persoalan hukum.

2. Pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Hardi Munthe,SH), Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara (Dra.Evi Novida Ginting,M.Si), Pahwaslu Kabupaten Deli Serdang (Erwin Lubis,SHI, Drs. Syahnun Daulay^M.Pd, Erdlaman Purba,SE), KPU Kabupaten Deli Serdang (M.Yusri, B.Nainggolan, Zakaria, Fajar Pasaribu), Kapolres Deli Serdang AKBP Dicky Patrianegara, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang melihat gudang penyimpanan kotak suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tanggal 23 Oktober 2013 (Berita Acara sebagaimana terlampir)
3. Menugaskan Ketua, Anggota, Tini Assiten dan Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, sesuai dengan surat perintah tugas Nomor 000/0906/Bawaslu-SU/XII/2013.
4. Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang direncanakan oleh KPU Deli Serdang dilakukan pada tanggal 09 s.d 22 Desember 2013 bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) di Komplek Stadion Baharuddin-Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

II. TAHAP PELAKSANAAN

1. Pengawasan kegiatan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang secara berjenjang dengan menugaskan Panitia Pengawas Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan supervisi dan monitoring kepada Panwaslu Kab.Deli Serdang yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota yaitu Syafrida R.Rasahan,SH dan Herdi Munthe, SH.
2. Panwaslu Kabupaten Deli Serdang berdasarkan hasil Rapat Pleno tanggal 04 Desember 2013, untuk mengawasi proses penghitungan Surat Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang telah menentukan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Awas dengan jumlah anggota sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) orang, yang dibagi dalam 4 (empat) posko yaitu:
 - Posko I : bertugas di Gedung Olah Raga, Komplek Stadion Baharuddin, Lubuk Pakam, lokasi penghitungan surat suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 berjumlah 66 (enampuluh enam) orang yang dibagi menjadi 3 (tiga) shift.
 - Posko II : bertugas di Gudang Penyimpanan Kotak Suara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
 - Posko III : bertugas mengikuti pergerakan kotak suara dari gudang kotak suara di Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang ke GOR tempat penghitungan surat suara ulang, yang dibagi menjadi 2 shift.
 - Posko IV : bertugas melakukan entri data hasil hitung ulang surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013.
3. Penghitungan surat suara ulang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di lakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, pukul 08.00 wib yang dimulai dengan melakukan pemindahan kotak suara dari gudang sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang tempat penyimpanan kotak suara menuju tempat/penghitungan surat suara ulang di GOR Komplek Stadion Baharuddin di Lubuk Pakam, yang juga di kawal oleh aparat kepolisian dari Kepolisian Resort Deli Serdang.

Adapun hasil pengawasan terhadap pergerakan kotak suara dari gudang penyimpanan kotak suara di sekretariat KPU Kab.Deli Serdang menuju GOR tempat penghitungan surat suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Kotak yang dikeluarkan dr Gudang KPU	Jumlah Kotak yang diterlma di GOR	Kondisi
I. 09 Desember 2013				
1.	Kecamatan Deli Tua	391	391	Baik
II. 10 Desember 2013				
1.	Kecamatan Sibolangit	60 kotak	60 kotak	a. Segel gembok rusak = 38 kotak b. Anak kunci tergantung pada gembok = 38 buah c. Kotak surat suara yang tidak terkunci dan tergembok = 10 kotak d. Kotak surat suara yang sege! atasnya rusak = 17 kotak e. Kotak surat suara yang rusak engselnya sehingga diikat pakaitall = 4 kotak
2.	Kecamatan STM Hulu	35 kotak	35 kotak	Baik
3.	Kecamatan Lubuk Pakam	158 kotak	158 kotak	Baik
4.	Kecamatan BangunPurba	47 kotak	47 kotak	Baik
5.	Kecamatan Campur	5 kotak	5 kotak	Baik
Total Kotak		377 kotak	377 kotak	
III. 11 Desember 2013				
1.	Kecamatan Tanjung Morawa	312 kotak	312 kotak	a.Segel gembok rusak = 58 kotak b.Anak kunci tergantung pada gembok = NIHIL c. Kotak surat suara yang tidak terkunci dan tergembok = 2 kotak d. Kotak surat suara yang segel atasnya rusak = 71 kotak e. Kotak surat suara yang rusak engselnya sehingga diikat pakai tali = NIH1L-
2.	Kecamatan Galang	110 kotak	110 kotak	Baik
3.	Kecamatan Biru-Biru	69 kotak	69 kotak	Baik
Total kotak		491 kotak	491 kotak	.
IV. 12 Desember 2013				

1.	Kecamatan Gunung Meriah	12 kotak	12 kotak	Baik
2.	Kecamatan STM Hilir	72 kotak	72 kotak	a. Segel gembok rusak = 27 kotak b. Anak kunci tergantung pada gembok = NIHIL c. Kotak surat suara yang tidak terkunci dan tergembok = 1 kotak d. Kotak surat suara yang segel atasnya rusak = 4 kotak e. Kotak surat suara yang rusak engselnya sehingga diikat pakai tali = NIHIL
TOTAL KOTAK		84 kotak	84 kotak	
V. 14 Desember 2013				
1.	Kecamatan Labuhan Deli	99 kotak	99 kotak	Baik
2.	Kecamatan Pancur Batu	139 kotak	139 kotak	a. Segel gembok rusak = 7 kotak b. Anak kunci tergantung pada gembok = NIHIL c. Kotak surat suara yang tidak terkunci dan tergembok = NIHIL d. Kotak surat suara yang segel atasnya rusak = 4 kotak e. Kotak surat suara yang rusak engselnya sehingga diikat pakai tali = NIHIL
3.	Kecamatan Kutalimbaru	72 kotak	72 kotak	Baik
TOTAL KOTAK		310 kotak	310 kotak	
VI. 15 Desember 2013				
1.	Kecamatan Patumbak	131 kotak	131 Kotak	a. Segel gembok rusak = 77 kotak b. Anak kunci tergantung pada gembok = NIHIL c. Kotak surat suara yang tidak terkunci dan tergembok = 2 kotak d. Kotak surat suara yang siegel atasnya rusak = 2 kotak e. Kotak surat suara yang rusak engselnya sehingga diikat pakai tali = NIHIL

VII. 16 Desember 2013

1.	Kecamatan Hamparan Perak	227 kotak	227 Kotak	a. Segel gembok rusak = 88 kotak b. Anak kunci tergantung
----	--------------------------	-----------	-----------	--

				pada gembok = NIHIL
				c. Kotak surat suara yang tidak terkunci dan tergembok = 1 kotak
				d. Kotak surat suara yang segel atasnya rusak = 2 kotak
				e. Kotak surat suara yang rusak engselnya sehingga diikat pakai tali = NIHIL
TOTAL KOTAK		227 kotak	227 kotak	

VIII. 17 Desember 2013

1.	Kecamatan Sunggal	372 kotak	372 Kotak	a. Segel gembok rusak = 30 kotak
				b. Anak kunci tergantung pada gembok = NIHIL
				c. Kotak surat suara yang tidak terkunci dan tergembok = 3 kotak
				d. Kotak surat suara yang segel atasnya rusak = 5 kotak
				e. Kotak surat suara yang rusak engselnya sehingga diikat pakai tali = 1 kotak
TOTAL KOTAK		372 kotak	372 kotak	

IX. 18 Desember 2013

1.	Kecamatan Percut Sei Tuan	212 kotak	212 Kotak	a. Segel gembok rusak = 16 kotak
				b. Anak kunci tergantung pada gembok = NIHIL
				c. Kotak surat suara yang tidak terkunci dan tergembok = NIHIL
				d. Kotak surat suara yang segel atasnya rusak = NIHIL
				e. Kotak surat suara yang rusak engselnya sehingga diikat pakai tali = NIHIL

X. 19 Desember 2013

		309 kotak	309 Kotak	a. Segel gembok rusak = 11 kotak
				b. Anak kunci tergantung pada gembok = NIHIL
				c. Kotak surat suara yang tidak terkunci dan tergembok = NIHIL
				d. Kotak surat suara yang segel atasnya rusak = NIHIL

				e. Kotak surat suara yang rusak engselnya sehingga diikat pakai tali = NIHIL
	TOTAL KOTAK YANG DIPINDAHKAN	2904 kotak	2904 kotak	

4. Pelaksanaan penghitungan surat suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di GOR Lubuk Pakam mulai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang dalam Rapat Pleno Terbuka pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 mulai pukul 08.00 wib s.d 22.00 wib.
5. KPU Kabupaten Deli Serdang membagi petugas penghitung surat suara ulang menjadi 22 (dua puluh dua) kelompok yang bertugas melakukan penghitungan dengan sistem shift yang terbagi dalam 3 (tiga) shift,
6. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, ada beberapa temuan Pokja Tim Awas Panwaslu Kabupaten Deli Serdang yaitu:
 - a. Bahwa dalam menentukan Surat suara sah dan tidak sah, bahwa terjadi perbedaan pemahaman dan persepsi petugas penghitung surat suara ulang yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Deli Serdang, di mana di tempat penghitungan surat suara ulang petugas di kelompok kerja yang satu dengan kelompok kerja yang lainnya berbeda dalam menerapkan surat suara sah. Surat suara yang awalnya di PPS dinyatakan tidak sah, namun pada saat penghitungan ulang dinyatakan sah, demikian pula sebaliknya waktu di PPS dinyatakan sah di tempat penghitungan surat suara ulang menjadi tidak sah.
 - b. Bahwa kejadian tersebut di atas, disebabkan karena KPU Kab.Deli Serdang dalam melakukan penghitungan surat suara ulang tidak membuat Petunjuk Teknis serta Kriteria Surat Suara yang dinyatakan sah.
 - c. Bahwa pada saat hari kedua penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang surat suara dari TPS 1 Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa ditemukan di dalam Kotak Suara TPS 2 Desa Naga Timbul. Kemudian pada saat petugas penghitungan surat suara ulang akan menghitung surat suara di TPS 1 Desa Suka Makmur Kecamatan Sibolangit, namun di dalam kotak suara

TPS 1 tidak ditemukan surat suara yang dimaksud. Dan ketika kotak suara TPS 2 Desa Suka Makmur Kecamatan Sibolangit dibuka untuk dilakukan penghitungan ditemukan surat suara TPS 1 di dalamnya.

- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013, KPU Kabupaten Deli Serdang j mengeluarkan Petunjuk Teknis tentang Suara Sah (terlampir). Namun dengan 1 keluarnya Petunjuk Teknis ini membuat Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil 1 Bupati Deli Serdang merasa keberatan karena KPU Kabupaten Deli Serdang dalam menetapkan kriteria surat suara sah tersebut tidak mengikutsertakan pasangan calon/saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang serta mensosialisasikannya terlebih dahulu.
- e. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Anshari Tambunan dan Zainuddin Mars, menyampaikan keberatannya atas terbitnya Petunjuk Teknis Surat Suara Sah yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dengan Surat Nomor B.5/TS-AZAN/XI 1/2013, kemudian Panwaslu Deli menindaklanjuti surat tersebut dengan menyurati KPU Kabupaten Deli Serdang dengan Surat Nomor 002/310/PANWASLU/KAB-DS/XII/2013 tentang Mohon Pencermatan Ulang.
- f. Kemudian berdasarkan Formulir Temuan dengan Nomor 10/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, Panwaslu Deli Serdang menemukan beredarnya Petunjuk Teknis yang Menyatakan Surat Suara Sah yang tidak ditandatangani serta distemple oleh KPU Kabupaten Deli Serdang, yang mana temuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum kepala daerah ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor 002/323/Panwaslu/Kab-DS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013. Berdasarkan surat penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah membuat surat Penerusan dan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang ke KPU Provinsi Sumatera Utara dengan nomor surat 002/2302/Bawaslu-SU/XI/2013 tanggal 23

Desember 2013. (terlampir)

- g. Bahwa pada hari ke 9 (sembilan) penghitungan surat suara ulang tanggal 18 Desember 2013, Pokja Tim Awas juga menemukan ada perbedaan data antara hasil penghitungan suara tanggal 23 Oktober 2013 dengan hasil penghitungan ulang tanggal 18 Desember 2013, di mana terdapat selisih 10 (sepuluh) suara pada TPS 8 Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak. Hal ini diketahui ketika kotak suara dibuka dan surat suara sah dihitung jumlahnya tidak sama dengan Formulir C1 dan C2 Plano yang ada di dalam kotak suara, di mana dalam Formulir C1 dan C2 Plano tertulis surat suara sah 264, tetapi setelah dihitung hanya ada 254.
- h. Bahwa terhadap temuan Nomor 12/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, Panwaslu Deli Serdang tersebut telah dilakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi yang dianggap mengetahui antara lain: Ketua KPPS (Rikson), Ketua PPS (Wakijan) dan PPL Desa Paluh Kurau (Muhammad Sahnun). Dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada intinya bahwa seluruh surat suara yang terpakai sejumlah 265, yang terdiri dari 264 surat suara sah dan 1 surat suara tidak sah, keseluruhannya dimasukkan ke dalam amplop selanjutnya disegel selanjutnya dimasukan ke dalam kotak suara dan kotak suara kemudian disegel pula. Panwaslu Kabupaten Deli Serdang juga sudah berusaha memanggil (mengundang) pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan lebih lanjut terhadap temuan ini, akan tetapi pihak-pihak yang diharapkan tidak dapat hadir sampai batas waktu penanganan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta penanganan dugaan pelanggaran dimaksud akhirnya Panwaslu Kabupaten Deli Serdang memutuskan untuk menghentikan penanganan dugaan pelanggaran dengan alasan tidak cukup bukti permulaan dan habisnya batas waktu penanganan pelanggaran sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Berikut adalah perbandingan suara untuk TPS 8 Desa Pulo Kuro Kecamatan Hamparan A Perak:

**PEROLEH SUARA DI TPS 8 DESA PULO KURO KECAMATAN
HAMPARAN PERAK**

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang	Perolehan Suara pada Tanggal 23 Oktober 2013	Perolehan Suara pada Hitung Ulang Tanggal 23 Desember 2013
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	50	50
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	1	1
3	Rabualam Syahputra dan Purnama Br.Ginting	4	4
4	Eddy Azwar dan Selamat	2	2
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	154	144
6	T. Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	31	31
7	Fatmawaty Takrim dan H.M Subandi	0	0
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	20	20
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	0	0
10	Mhd.Idris dan Satrya Yudha	0	0
11	Sihabudin Dan Namaken Tarigan	2	2
TOTAL		264	254

- i. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 bertepatan hari kesepuluh penghitungan surat suara ulang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, terjadi keributan dikarena ketika akan dilakukan penghitungan pada kotak suara dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal ternyata di dalam kotak suara tidak ditemukan surat suara sah dan surat suara yang batal. Sedangkan surat suara yang tidak terpakai, serta kertas Plano masih ada di dalam kotak suara. Sehingga petugas tidak dapat melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara sah yang berasal dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal tersebut.
- j. Bahwa karena surat suara dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal belum ditemukan, secara lisan Panwaslu Deli Serdang telah meminta kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk mencari surat suara

tersebut, kemudian usulan Panwaslu Deli Serdang ini ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Deli Serdang dengan meminta pendapat dari seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, namun seluruh saksi pasangan calon menyerahkan penyelesaian persoalan ini sepenuhnya kepada KPU Kabupaten Deli Serdang yang kemudian mengambil langkah mengadakan rapat yang dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, PPK Kecamatan Sunggal, PPS Desa Sei Semayang dan KPPS TPS 18 dan TPS 40, yang hasilnya menyatakan bahwa surat suara sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Medan Sunggal dinyatakan tidak ditemukan.

- k. Bahwa Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dalam menindaklanjuti hilangnya surat suara di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, telah memeriksa dan meminta klarifikasi kepada KPPS TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PPS Desa Sei Semayang, PPK Kecamatan Sunggal, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, Sekretaris KPU Kabupaten Deli Serdang, Anggota Polsek Medan Sunggal, Kapolres Deli Serdang serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dengan tujuan untuk mencari bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran pidana.
 - l. Bahwa terhadap kejadian hilangnya surat suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang telah meneruskan kejadian tersebut dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013 tanggal tanggal 26 Desember 2013 yang merekomendasikan untuk diteruskan kepada Sentra Gakkumdu yang diteruskan ke Kepolisian Resort Deli Serdang, Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, KPU Kabupaten Deli Serdang telah melakukan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang di 2.902 TPS se-Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU-D/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013, yang tertuang dalam Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Nomor 202/BA/XII/2013, dengan hasil sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DAN PERSENTASE PEROLEHAN PENGHITUNGAN
SURAT SUARA ULANG SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DELI SERDANG PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DELI SERDANG TAHUN 2013**

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Tanggal 29 Oktober 2013	%	Perolehan Suara Tanggal 22 Desember 2013	%
1	H. Ashari Tambunan & H. Zainuddin Mars	159.956	29.99	160.198	29.98
2	Harun Nuh & Bambang Hermanto,SH	15.745	2.95	15.825	2.96
3	Drs. Rabualam Syahputra & Dra. Purnama Br.Ginting	20.104	3.77	20.044	3.75
4	Drs.H.Eddy Azwar & H.Selamat,SH,MH	12.066	2.26	12.097	2.26
5	Musdalifah, SE & Drs.Syaiful Syafri,MM.	59.626	11.18	59.856	11.20
6	Drs.T. Ahmad Thala'a & H. Hardi Mulyono,SE,MAP.	99.396	18.63	99.789	18.67
7	Hj. Fatmawaty Takrim & Drs. H.M.Subandi,Bsc	20.843	3.91	20.862	3.90
8	Timbangan Ginting,BBA& Parnington Simbolon,SH	84.780	15.89	84.855	15.88
9	Sudiono & Drs.Haris Binar Ginting	10.259	1.92	10.242	1.92
10	Mhd.Idris,S.Sos & H.Satrya Yudha Wibowo,ST,MM	41.636	7.81	41.627	7.79
11	H.Sihabuddin,SE & Drs.H.Namaken Tarigan,MM	9.041	1.69	8.999	1.68
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon		533.452	100	534.394	100
Jumlah Suara Tidak Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon		12.325		10.961	

III. TAHAP PASCA PENGHITUNGAN ULANG

A. Aspek Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran

1. Bahwa pada pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di 2.902 (dua ribu Sembilan ratus dua) TPS se-Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan temuan dan laporan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Temuan Panwaslu Kab.Deli Serdang tentang Petunjuk Teknik yang Menyatakan Suara Sah dengan Nomor IO/Panwaslu-DSAM/XII/2013 telah ditindaklanjuti dengan meneruskan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Deli Serdang ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah meneruskan dan memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang ke KPU Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor 002/2302/BAWASLU-SU/X11/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - b. Temuan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 08/Panwaslu-DSAM/XII/2013, setelah dilakukan penelitian dan pencermatan, temuan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.
 - c. Temuan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang tentang selisih perolehan suara sah dari kotak suara di TPS 8 Desa Paluh Kuro Kecamatan Hamparan Perak dengan Nomor 12/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, setelah dilakukan penelitian dan pencermatan, temuan tidak ditindaklanjuti karena sudah melebihi batas waktu (daluarsa) disebabkan keterbatasan waktu.
 - d. Temuan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang tentang hilangnya Surat Suara Sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sungai dengan Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013 telah ditindaklanjuti dengan melimpahkannya ke Sentra Gakkumdu karena merupakan pelanggaran pidana Pemilu.

B. Uraian Singkat mengenai Pelanggaran

Bahwa pada pelaksanaan penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, sebagai berikut:

1. Pelanggaran Administrasi

Bahwa pada pelaksanaan penghitungan surat suara ulang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2013, KPU Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Petunjuk Teknis menyatakan Suara Sah. Tetapi petunjuk teknis ini tidak ditanda tangani dan di stemple oleh Ke KPU Deli Serdang serta penerbitan Petunjuk Teknis yang menyatakan suara sah oleh KPU Kabupaten Deli Serdang bertentangan dengan Surat Edaran KPU Nomor 313/2010, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 88 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (1) dan (2).

Dan temuan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang tentang Petunjuk Teknis yang Menyatakan Suara Sah dengan Nomor 10/Panwaslu-DS/TM/XII/2013 telah ditindaklanjuti dengan meneruskan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Serdang ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor 002/323/panwaslu/Kab-DS/XII/2013, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah meneruskan dan memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang ke KPU Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor 002/2302/BAWASLU-SU/XI 1/2013 tanggal 23 Desember 2013.

2. Pelanggaran Pidana

Bahwa pada pelaksanaan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu terkait hilangnya surat suara sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Hilangnya surat suara dari kedua TPS tersebut berarti hilangnya hak suara rakyat sebagai pemilih menurut undang-undang, dan dari kedua TPS tersebut berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang terdapat 448 (empat ratus empat puluh delapan) surat suara sah yang hilang. Hal ini diduga terjadi akibat kelalaian KPU Kabupaten Deli Serdang yang telah lalai dalam mengelola, memelihara dan merawat arsip dokumen negara.

Maka temuan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013 diteruskan ke Sentra Gakkumdu karena hal ini merupakan

dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (3) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan saat ini sedang dalam proses hukum ditingkat kepolisian. Bahwa akibat hilangnya surat suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggai, Kabupaten Deli Serdang, KPU Kabupaten Deli Serdang memutuskan tidak melakukan penghitungan surat suara ulang di kedua TPS tersebut. Dan karena tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang, telah mempengaruhi hasil perolehan suara sah bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang.

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan terkait hasil pengawasan penghitungan suara ulang di Kabupaten Deli Serdang oleh Termohon, yang diterima Kepaniteraan tanggal 17 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu bertugas dan benwenang mengawasi seluruh tahapan Pemilukada. Selain itu, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pelaksanaan tahapan Pemilu.

Sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10.173-174/PAN.MK/1/2014 tertanggal 8 Januari 2014, perihal Panggilan Sidang dan Menghadirkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, terkait Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013. Bawaslu RI memperkuat keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam suratnya Nomor 000/0202/Bawaslu-SU/1/2014 perihal Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Seluruh Kotak Suara di Seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 dan Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dalam suratnya Nomor 002/341/Panwaslu/Kab-DS/XII/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Terkait Penghitungan Suara Ulang Pemilukada Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 25 Desember 2013.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang di Kabupaten Deli Serdang oleh Termohon bertanggal 15 Januari 2014, yang diterima dalam persidangan tanggal 15 Januari 2014 dan tambahan keterangan Pemohon bertanggal 16 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 16 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. POKOK-POKOK KETERANGAN PEMOHON

- 1.1. Bahwa Pemohon melalui keterangan ini, tetap berpendirian kepada Permohonan Pemohon dahulu yang kemudian telah diputus Mahkamah melalui Putusan Sela Nomor 173/PHPU.D-XI/2013. Semua pendirian Pemohon yang termuat dalam posita dan petitum permohonan Pemohon sebelumnya, kembali Pemohon ulangi dan tegaskan dalam keterangan tertulis ini;
- 1.2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang yang diterbitkan Termohon (KPU Kabupaten Deli Serdang) sebagai hasil akhir dari penghitungan suara ulang karena Termohon selaku Penyelenggara kembali mengulangi pelanggaran-pelanggaran dengan bertindak tidak netral yang merugikan perolehan suara Pemohon. Adapun fakta-fakta pelanggaran yang kembali terulang tersebut terangkum dalam dua pokok pelanggaran yakni:
 1. Pertama, catatan-catatan pelanggaran Termohon yang terangkum dalam kejadian-kejadian khusus, yang Pemohon sampaikan dalam Pernyataan Keberatan Saksi Pemohon sepanjang proses Penghitungan Suara Ulang;
 2. Kedua, hilangnya dua kotak suara pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, yang merugikan perolehan suara Pemohon.

A. CATATAN KEJADIAN KHUSUS SEPANJANG PROSES PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. TPS 9 Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir

Bahwa terdapat kejadian di mana terdapat beberapa surat suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dinyatakan tidak sah oleh Komisioner KPU hanya karena terdapat tanda silang (X) pada surat

suara. Sementara berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU Nomor 313/KPU/2010, maupun dalam Petunjuk Teknis KPU Deli Serdang mengenai penghitungan ulang ini, tidak terdapat satu peraturan pun yang mengatur tanda silang tidak sah.

2. TPS 11 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal

Kertas suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dicoblos dan sobek sehingga mempengaruhi gambar pasangan calon lainnya dan dinyatakan sah oleh Komisioner.

3. TPS 9 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal

Terdapat surat suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang dicoblos menggunakan api rokok. Semula surat suara tersebut dinyatakan tidak sah, namun kemudian berubah dan dinyatakan sah oleh Komisioner.

4. TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 ditemukan kotak suara TPS 18 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, yang tidak memiliki surat suara (isinya kosong). Di dalam kotak TPS 18 tersebut hanya berisi surat suara yang tidak terpakai/surat suara cadangan saja.

5. TPS 31 Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan

Bahwa saksi Pemohon pada TPS 31 keberatan dengan tindakan Komisioner KPU Deli Serdang yang mengesahkan salah satu kertas suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun pada bagian Paslon Nomor Urut 9 juga terdapat coblosan di pinggir garis. Semestinya Komisioner memutuskan tidak sah, karena sebelumnya beberapa kertas suara yang memiliki pola yang sama dinyatakan tidak sah.

6. TPS 11, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan

Bahwa terdapat kertas suara yang dipilih (terdapat bekas coblosan) pada salah satu pasangan calon, namun Komisioner KPU tidak menyatakan sah.

7. TPS 9 Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan

Bahwa terdapat perbedaan pendapat antar komisioner bernama Zakaria dan komisioner bernama M. Yusri. Keduanya bersilang pendapat mengenai surat suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang

terindikasi terdapat dua lubang. Komisioner Zakaria menyatakan sah, namun Komisioner M. Yusri meralat dan menyatakan tidak sah.

8. TPS 31 Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan

Bahwa terdapat ketidakcocokan antara jumlah suara dalam Form C-1 dengan jumlah kertas suara dalam kotak suara. Dalam kertas C-1 tertulis total suara sebanyak 256, setelah kertas suara dihitung jumlahnya hanya 255 kertas suara.

9. TPS 18 dan 19 Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa

Bahwa gembok kotak suara pada TPS 18 dan 19 tidak lagi bersegel. Selain itu surat suara sah dan tidak sah tidak terdapat dalam amplop.

10. TPS 1 Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis

Surat suara TPS 1 tidak terdapat dalam kotak suara TPS 1, melainkan ditemukan dalam kotak suara TPS 3. Di dalam kotak suara TPS 1 hanya ditemukan semua anak kunci kotak suara seluruh TPS se Kecamatan Batang Kuis

11. TPS 1 dan TPS 3 Desa Sungau, Kecamatan Pancur Batu

Surat suara TPS 1 dan TPS 3 bercampur menjadi satu dan amplop sudah berada dalam keadaan rusak. Kotak suara TPS 3 belum dibuka, namun isinya sudah ditemukan diluar kotak.

12. TPS 16 Desa Marundal 1, Kecamatan Patumbak

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan dengan keputusan Komisioner yang menyatakan tidak sah kertas suara yang mencoblos Pasangan alon Nomor urut 1 yang dicoblos dalam keadaan rapi karena alas an terdapat lubang kecil pada Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi beralasan karena coblosan pada Paslon Nomor Urut 6 itu hanyalah akibat proses pencetakan yang tidak sempurna.

13. TPS 2 Desa Tandem Hulu 1, Kecamatan Hamparan Perak

Terdapat perbedaan jumlah surat suara yang tertulis di amplop dengan jumlah real setelah dihitung. Pada amplop tertulis 243 suara. Setelah dihitung jumlah surat suara sebanyak 242 kertas suara.

14. TPS 9 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal

Terdapat kertas suara yang dicoblos dengan cara dikocak dalam ukuran besar dinyatakan sah oleh komisioner KPU.

15. TPS 28 Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal

Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 pukul 14.30, kotak suara TPS 28 Desa Helvetia ditemukan dalam keadaan tidak memiliki gembok dan sudah dalam keadaan terbuka.

16. TPS 6 Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan dengan tindakan komisioner yang mengesahkan surat suara yang mencoblos pasangan calon nomor urut 6 namun terdapat bagian lain yang terkoyak. Kesepakatan awal bersama komisioner menurut Jutlak, kondisi demikian semestinya dinyatakan tidak sah.

17. TPS 21 Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan dengan disahkannya kertas suara Pasangan Calon Nomor urut 6, karena terdapat dua lobang coblosan yaitu pada paslon nomor urut 6 dan salah satu pasangan calon lainnya, tetapi oleh Komisioner tetap disahkan.

18. TPS 8 Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak

Bahwa terdapat perbedaan jumlah surat suara antara yang tertulis dalam berita acara dengan kertas suara yang terdapat dalam kotak suara. Semula tertulis 293 suara sah, namun setelah dihitung hanya terdapat 292 suara sah saja.

19. TPS 15 Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak

Bahwa terdapat surat suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada bagian Pasangan Calon lain terdapat sobekan (bukan coblosan). Oleh Komisioner Fajar Pasaribu surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

20. TPS 11, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa

Terdapat kertas suara yang memiliki dua lubang pada Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 5, namun tetap dinyatakan sah oleh Komisioner KPU dengan alasan bahwa lubang pada paslon nomor urut 3 berasal dari lobang coblosan alat coblos yang sah (paku), sedangkan lobang pada paslon nomor urut 5 adalah lubang yang berasal dari percetakan.

21. TPS 9 Desa Lau Bekri, Kecamatan Kutalimbaru

Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 merasa keberatan dengan tindakan komisioner yang membatalkan kertas suara yang memilih

pasangan calon nomor urut satu yang sebelumnya telah dinyatakan sah karena alasan terdapat sobekan pada bagian gambar pasangan calon nomor urut 1.

22. TPS 17 Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli

Terdapat perbedaan jumlah suara yang tertulis dalam berita acara dan dalam kotak suara. Sebelumnya tertulis 255, namun setelah dihitung jumlahnya sebanyak 256 surat suara.

23. TPS 3 Desa Nomorimpur, Kecamatan Pancur Batu

Terdapat kertas suara yang dicoblos dengan cara dirobek seukuran jempol kaki pada gambar pasangan calon Nomor Urut 9. Kertas suara tersebut tetap dinyatakan sah oleh Tim Penghitungan suara.

24. TPS 7 Desa Si Gara-gara, Kecamatan Patumbak

Terdapat kertas suara yang berlubang ganda pada pasangan calon Nomor urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 namun tetap disahkan oleh Komisioner KPU bernama Fajar Pasaribu.

25. TPS 2 Desa Kuba Sentang, Kecamatan Pantai Labu

Terdapat kertas suara yang dicoblos dengan cara dirobek besar sehingga bagian gambar hilang. Menurut keterangan hal ini terjadi karena pemilih tidak difasilitasi alat coblos yang memadai.

26. TPS 4 Desa Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua

Terdapat kertas suara yang memilih selain Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang koyak/bukan dicoblos namun tetap disahkan oleh Komisioner KPU.

27. TPS 5 dan 6 Desa Deli Tua Barat, Desa Deli Tua

Terdapat kertas suara yang memilih selain Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang koyak/bukan dicoblos namun tetap disahkan oleh Komisioner KPU.

28. TPS 10 Desa Galang Kota, Kecamatan Galang

Terdapat kertas suara yang dicoblos dengan menggunakan api rokok namun tetap dinyatakan sah oleh Komisioner KPU Fajar Pasaribu.

29. TPS 6 Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa

Terdapat kertas suara yang dicoblos dengan cara dirobek dengan ukuran yang besar dan dinyatakan sah oleh Komisioner.

30. TPS 1 Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit

Kertas suara TPS 1 dan TPS 2 digabung dan masing-masing kotak suara tidak digembok.

31. TPS 8 Desa Pekan I, Kecamatan Tanjung Morawa

Terdapat kertas suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan pada saat yang sama terdapat pula koyak pada paslon Nomor Urut 1. Kertas suara tersebut dinyatakan batal.

32. TPS 11 Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam

Pada kotak suara TPS 11 surat suara ditemukan dalam keadaan tidak terlipat sempurna.

33. TPS 4 Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit

Bahwa surat suara TPS 1 dan TPS 4 sudah bercampur menjadi satu.

34. TPS I Desa Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa

Bahwa ditemukan kotak suara TPS I kosong dan isinya ditemukan pada kotak TPS II.

35. TPS 22 Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa

Terdapat kertas suara yang dicoblos tembus simetris namun mengenai pasangan calon lain yang seharusnya dinyatakan batal, namun dinyatakan sah.

36. TPS IV Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa

Bahwa kondisi surat suara pada TPS 4 ditemukan dengan keadaan

- Surat suara sah tidak tercantum berapa jumlahnya
- Surat suara sah tidak bersegel
- Surat suara tidak sah penutupnya tidak bersegel

37. TPS 11 Desa Payageli, Kecamatan Sunggal

Kotak suara TPS 11 Payageli ditemukan dalam kondisi tidak memiliki gembok.

38. TPS 1 Desa Rambai Kecamatan STM Hilir

Surat suara TPS I dan TPS 2 ditemukan dalam keadaan digabung dalam TPS 2.

39. TPS 10 Galang Kota, Kecamatan Galang

Terdapat banyak surat suara yang dicoblos menggunakan api rokok, oleh komisioner dinyatakan sail.

40. TPS 4 Desa Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua

Banyak terdapat surat suara yang dicoblos dengan dikoyak seukuran besar yang dinyatakan sah oleh komisioner KPU.

41. TPS 10 Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis

Terdapat surat suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga terdapat lubang di sisi surat suara lain sebesar lubang jarum namun dinyatakan tidak sah oleh Komisioner KPU.

42. TPS 1 Desa Sidoarjo Satu (Jati Baru), Kecamatan Pagar Merbau

Terdapat kertas suara yang dicoblos pada salah satu pasangan calon dan terdapat koyak pada salah satu Pasangan Calon lainnya yang dinyatakan sah oleh KPU. Padahal semestinya dibatalkan jika mengacu kepada juklak KPU.

43. TPS 2 Desa Tanjung Mulia , Kecamatan Pagar Merbau

Terdapat kertas suara yang mencoblos Paslon Nomor Urut 6 dan pada bagian Paslon Nomor Urut 8 terdapat koyak. Kertas suara ini dinyatakan sah oleh komisioner KPU.

44. TPS 9 Desa Sena, kecamatan Batang Kuis

Terdapat kertas suara yang dicoblos menggunakan api rokok namun tetap dinyatakan sah oleh KPU deli Serdang.

45. TPS 1 Desa P. Kuala, Kecamatan Pantai Labu

Terdapat kertas suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun terdapat koyak yang merusak gambar pasangan calon lain dan tetap dinyatakan sah oleh Komisioner KPU. Akan tetapi terdapat kertas suara yang memilih Paslon Nomor Uruti dan terdapat koyak namun tidak mengganggu Gambar Pasangan Calon lain namun tetap dibatalkan oleh Komisioner KPU.

46. TPS 15 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli

Saksi Paslon Nomor Urut 2 keberatan dengan keputusan KPU yang menyatakan sah kertas suara yang keliru coblos.

47. TPS 9 Desa Lama, Kecamatan Pancur Batu

Terdapat kertas suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang pada saat yang sama juga terdapat sobekan yang mengenai pasangan calon lain, Saksi keberatan namun Komisioner tetap menyatakan sah.

B. HILANGNYA KOTAK SUARA PADA TPS 18 DAN TPS 40 DESA SEI SEMAYANG, KECAMATAN SUNGGAL

Bahwa dalam Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 173-PhPU.D-XI-2013 yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Desember 2013 Angka II huruf b, disebutkan bahwa "**Tidak ditemukannya surat suara sah di TPS 18 & TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal.**" Terhadap hal ini Pemohon menyampaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa hilangnya dua kotak suara tersebut di atas merupakan puncak dari pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang turut merugikan perolehan suara Pemohon. Atas hilangnya dua kotak suara tersebut, Pemohon dirugikan sehingga menyebabkan perolehan suara Pemohon tidak mencapai 30 persen plus satu;
2. Bahwa atas kehilangan 2 (dua) kotak suara tersebut, Termohon mengeluarkan surat keterangan berupa berita acara yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh Pasangan Calon sepakat untuk tidak menghitung dan memasukkan jumlah suara yang hilang di dua kotak suara tersebut ke dalam keseluruhan hasil Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara Ulang. Termohon telah secara sengaja mengabaikan keberatan Pemohon yang telah Pemohon sampaikan;
3. Bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PhPU.D-XI/2013 pada amar putusannya, tepatnya angka ke-3 menyatakan bahwa: *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPUA/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilihan Umum 2010, bertanggung jawab 25 Mei 2010;*
4. Bahwa amar tersebut didasarkan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam poin [3.15] dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PhPU.D-XI/2013.

tepatnya pada angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "...untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan demi **validitas** perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan **legitimasi** perolehan masing-masing pasangan calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang **menghargai setiap suara pemilih**, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, **perlu dipastikan perolehan suara sah yang benar** bagi masing-masing pasangan calon", dan bahwa, "...untuk menjamin perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon serta sebagai upaya **untuk menghindari kesalahan** pencantuman angka perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon ...";

5. Bahwa atas Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 di atas, Pemohon menafsirkan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Mahkamah **menolak** Bukti Formulir C-1 yang dilampirkan Pemohon sebagai **satu-satunya fakta hukum** paling valid untuk menggambarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
 - 5.2. Mahkamah menjadikan **surat suara sebagai fakta hukum paling valid** untuk menggambarkan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, sehingga Mahkamah memerintahkan **proses validasi** atas perolehan suara melalui perintah penghitungan ulang kertas suara kepada Termohon.
6. Bahwa perintah validasi melalui penghitungan ulang itu sudah dilakukan Termohon, namun belumlah sempurna karena terdapat dua kotak suara yang hilang, sehingga secara nyata hasil rekapitulasi penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon tidak sempurna atau tidak valid, karena belum terpenuhi penghitungan ulang atas seluruh surat suara secara sempurna;
7. Bahwa atas dua alasan tersebut di atas dan terutama atas kejadian **hilangnya dua kotak suara yang timbul akibat kelalaian Penyelenggara**, Termohon telah **nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3)

yang menyebutkan bahwa: "(3) *Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)*"; Begitupun terhadap Pasal 119 yang menyebutkan bahwa: "*Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasa 1116, Pasal 117, dan Pasal 118*";

8. Bahwa atas hilangnya atau tidak ditemukannya surat suara sah di TPS 18 & TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang telah melaporkan Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Saudara **Moh. Yusri** ke Polres Kabupaten Deli Serdang atas dugaan tindak pidana kelalaian berdasarkan surat laporan Nomor 002/239/Panwaslu-DS/XII/2013 Tanggal 26 Desember 2013 ke Gakkumdu Polres Deli Serdang;
9. Bahwa Pemohon memandang Mahkamah perlu mengambil tindakan hukum untuk mengembalikan keadaan semula atau *recovery* atas hilangnya hak konstitusional pemohon yang timbul akibat kelalaian Penyelenggara;
10. Bahwa untuk memutus *perkara a quo* Mahkamah memiliki beberapa pilihan yakni:
 - 10.1. Pertama, ***Mahkamah memutuskan untuk menjadikan catatan atas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Formulir C-1 pada TPS 18 dan TPS 40 sebagai rujukan akhir yang paling valid untuk menjelaskan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 18 dan TPS 40.*** Akan tetapi Menurut Pemohon, *jika mahkamah mengambil langkah ini, secara langsung Mahkamah akan menyalahi putusannya sendiri dalam perkara a quo di mana perintah validasi melalui penghitungan kertas suara ulang yang dikeluarkan Mahkamah pada dasarnya secara langsung juga mengabaikan Form C-1 di seluruh TPS Deli Serdang sebagai fakta*

hukum untuk menjelaskan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sehingga, Semenjak putusan Mahkamah Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 dibacakan Mahkamah, maka semenjak itu pula, data perolehan suara yang paling valid bukanlah C-1, melainkan kertas suara vano terdapat dalam kotak suara. Karena itu jika Mahkamah mengambil pilihan pertama ini, Mahkamah akan terbentur dengan putusannya sendiri;

10.2. Kedua, ***Mahkamah memilih abai dan menerima keputusan Termohon dan menganggap dua kotak suara pada TPS 18 dan TPS 40 tidak ada.*** Jika Mahkamah mengambil putusan ini, maka bisa timbul persoalan hukum yakni:

- *Pertama*, Mahkamah membiarkan pelanggaran konstitusi terjadi berupa hilangnya hak suara seluruh pasangan calon di TPS 18 dan TPS 40, sementara tugas Mahkamah sendiri adalah sebagai *guardian of constitution*, dimana ada pelanggaran terhadap konstitusi, Mahkamah dilarang tinggal diam.
- *Kedua*, Mahkamah mengabaikan putusannya sendiri yakni: memerintahkan validasi atas form C-1 dengan fakta hukum Kertas Suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang. Jika putusan ini diambil, maka validitas seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang **minus** TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal versi KPU **tidaklah valid** atau **cacat hukum** sebab penghitungan ulang yang diperintahkan Mahkamah sangatlah jelas "**di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang**". Dengan kata lain tidak terkecuali TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal.

10.3. Ketiga, ***Mahkamah mengabaikan hasil penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang tidak sempurna, dan karena tidak memenuhi unsur validitas sebagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah sendiri, dan selanjutnya Mahkamah memutuskan agar penghitungan hasil perolehan***

suara masing-masing pasangan calon dikembalikan sebagaimana amar Putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menetapkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars sebanyak 160.086 suara, yang setara dengan 30,022% (tiga puluh koma nol dua dua persen). Pilihan ketiga ini **adalah pilihan yang mungkin dilakukan** karena alasan:

- a. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang gagal melaksanakan amar putusan Mahkamah untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Hasil penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang masih menimbulkan ketidakpastian dan gagal memberikan kepastian hukum yang adil, tidak valid, dan gagal meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah, dengan hilangnya seluruh surat suara di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
 - c. Bahwa pada pokoknya seluruh TPS yang dimohonkan oleh Pemohon untuk ditetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon sudah terpenuhi, dan telah tervalidasi. Sementara itu, kedua TPS yang seluruh surat suaranya hilang tersebut, yaitu TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, adalah bukan TPS yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan penetapan perolehan suara yang benar,
- 10.4. Keempat, **Mahkamah mengambil langkah recovery atas hilangnya seluruh surat suara pada 2 (dua) kotak di TPS 18 dan TPS 40 dengan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal dalam waktu sesegera mungkin.** Pilihan keempat ini **adalah pilihan yang mungkin**

dilakukan karena alasan:

- a. Penyelenggara baik KPU maupun Panwas masih lengkap dan belum berakhir masa tugasnya;
- d. Kondisi politik para pemilih masih bisa dipastikan sama;
- e. Hemat waktu, karena Rapat Pleno dapat dilakukan dan selesai dalam waktu yang singkat untuk 2 TPS;
- f. Hemat biaya, karena hanya dilakukan di 2 TPS, biaya operasional relative lebih sedikit;
- g. Dan yang terpenting, ***Mahkamah mempertahankan konsistensi dan memperkuat putusan Mahkamah sendiri yang menjadikan surat suara sebagai satu-satunya fakta hukum paling valid untuk menggambarkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.***

C. KESIMPULAN

Setelah membaca Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Pengawasan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, Pemohon menyampaikan kesimpulan kepada Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keseluruhan proses penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, Pemohon sangat berkeberatan, karena dalam prosesnya Termohon selaku Penyelenggara kembali mengulangi pelanggaran-pelanggaran dengan bertindak tidak netral yang berakibat pada: (a) tidak adanya *kepastian hukum yang adil dan demi **validitas** perolehan suara masing-masing pasangan calon;* (b) *tidak meningkatnya **legitimasi** perolehan masing-masing pasangan calon;* (c) *tidak terlaksananya prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih;* dan (d). *tidak tegaknya asas pemilihan umum yang jujur dan adil;* serta (e) *tidak terjaminnya perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon;*
2. Bahwa Pemohon memandang Mahkamah perlu mengabaikan hasil penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang tidak sempurna karena tidak memenuhi unsur validitas sebagaimana pertimbangan hukum dan amar

putusan Mahkamah sendiri, dan selanjutnya Mahkamah memutuskan agar penghitungan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dikembalikan sebagaimana amar Putusan Sela yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menetapkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars sebanyak 160.086 suara yang setara dengan 30,022% (tiga puluh koma nol dua dua persen);

3. *Atau setidaknya-tidaknya, Bahwa demi memenuhi amar putusan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 173-PPU.D-XI-2013, Mahkamah **dapat** memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal dalam waktu sesegera mungkin.*

KETERANGAN TAMBAHAN PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang Hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, bahwa atas hilangnya atau tidak ditemukannya surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang telah melaporkan Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang **Saudara Moh. Yusri** ke Polres Kabupaten Deli Serdang atas dugaan tindak pidana kelalaian berdasarkan Surat Laporan Nomor 002/239/Panwaslu-DS/XII/2013 Tanggal 26 Desember 2013 ke Gakkumdu Polres Deli Serdang;
2. Bahwa atas laporan tertulis dan penyampaian Pemohon dalam persidangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan untuk melengkapi keterangan Pemohon tentang perihal tersebut di atas;
3. Bahwa untuk memenuhi perintah Majelis Hakim Mahkamah tersebut, selanjutnya Pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa tentang Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang ditujukan ke Polres Deli Serdang/Sentra Gakkumdu, tanggal 26 Desember 2013, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu Kabupaten Deli Serdang, maka temuan bernomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013 terlampir, diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Deli Serdang untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa tentang status temuan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang diumumkan di Lubuk Pakam 16 Desember 2013 yang masuk, dan hasil kajian pengawas Pemilu, maka diberitahukan status laporan sebagai berikut:
 1. Pengawas : Erwin Lubis, SH.I
 2. Terlapor : KPU Deli Serdang
 3. Nomor temuan : 10/Panwaslu-DS/TM/XII/2013
 4. Status temuan : *Ditindaklanjuti*
sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilu
 5. Instansi tujuan : Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
 6. Alasan : KPU Deli Serdang telah diduga telah melanggar ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 72 Tahun 2010
- d. Bahwa temuan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan diteruskan ke Bawaslu Sumut untuk dilanjutkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara;
- e. Bahwa saat ini status Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum [KPU] Deli Serdang telah menjadi Tersangka;
- f. Bukti-bukti terkait tambahan keterangan ini terlampir.

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapan atas laporan Termohon, bertanggal 16 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 16 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Pokok-Pokok Tanggapan Pihak Terkait

Bahwa untuk menjaga kepentingan hukumnya, pihak terkait tidak hanya akan menanggapi laporan KPUD Kabupaten Deli Serdang tentang hasil penghitungan suara ulang Pemilu Bupati/Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 26 Desember 2013 dan dibacakan pada sidang terbuka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Januari 2013, namun juga akan menanggapi keterangan Pemohon yang telah dibacakan dalam sidang terbuka di Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Januari 2014.

A. Tanggapan Pihak Terkait Atas Laporan KPUD Kabupaten Deli Serdang tentang Hasil Penghitungan Ulang Pemilu Bupati/Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013:

1. Bahwa sesuai dengan amar putusan sela Mahkamah Kostitusi atas perkara sengketa Pemilukada Nomor 173/PHPU.D.XI/2013 tanggal 2 Desember 2013, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Deli Serdang pada tanggal 10 Desember 2013 s.d 21 Desember 2013 telah melaksanakan penghitungan ulang surat suara dan selanjutnya hasilnya telah dituangkan dalam laporannya pada tanggal 26 Desember 2013 Nomor 627/KPU-DS-655895/XII/2013 dan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 desember 2013 dan selanjutnya telah dibacakan dalam sidang terbuka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Januari 2014.
2. Bahwa dalam setiap tahapan penghitungan suara ulang Pihak terkait dalam rangka menjaga kepentingan hukum dan hak konstitusinya telah menempatkan saksi-saksi pada setiap kelompok penghitungan ulang surat suara yang di bentuk dan dilaksanakan oleh KPUD Deli Serdang dari tanggal 10 Desember 2013 s.d 21 Desember 2013.
3. Bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pihak terkait yang secara langsung hadir, melihat dan mendengar proses penghitungan ulang surat suara tersebut, Pihak Terkait sangat meyakini bahwa penghitungan ulang surat suara oleh KPUD Deli Serdang telah dilakukan secara tranparan, terbuka dan dalam pelaksanaannya tidak

diketemukan adanya kecurangan – kecurangan karena keseluruhannya proses penghitungannya disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon, Panwaslu Deli Serdang, Bawaslu Propsu, KPU Propsu dan Pihak Kepolisian Resort Deli Serdang.

4. Bahwa dalam setiap tingkatan penghitungan surat suara dan rekapitulasi penghitungan suara, hasilnya telah dituangkan langsung dalam Formulir C-1,D-1,DA dan DB dan keseluruhannya kemudian ditandatangani oleh panitia dan seluruh saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pihak Terkait dan saksi Pemohon.
5. Bahwa selanjutnya tentang tidak diketemukannya surat suara pada kotak suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal dan tidak dilakukannya penghitungan ulang serta tidak dimasukkannya perolehan suara seluruh pasangan calon dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang oleh KPUD Deli Serdang tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Desember 2013 akan tetapi justru merupakan bentuk ketaatan KPUD Deli Serdang terhadap putusan sela Mahkamah Konstitusi Reg Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 2 Desember 2013, setidaknya terhadap 2.902 kotak suara;
6. Bahwa seandainya hasil penghitungan suara yang dituangkan pada Formulir C-1 TPS 18 dan TPS 40 terdahulu ditambahkan pada masing-masing perolehan pasangan calon terhadap penghitungan dan rekapitulasi ulang, kenyataannya tidak ada satu pasangan calonpun yang memperoleh suara lebih dari 30 % termasuk Pemohon, sebagaimana tercantum dalam tabel (terlampir);
7. Bahwa selanjutnya walaupun surat suara TPS 18 dan surat suara TPS 40 tidak dihitung, tidak berarti KPUD Deli Serdang menghilangkan hak suara pemilih karena hak suara pemilih telah diakui dan dibenarkan sesuai dengan hasil penghitungan suara pada pemilihan bupati/wakil bupati Deli serdang tanggal 23 oktober 2013;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana kami uraikan diatas, maka demi hukum penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh KPUD Deli Serdang pada tanggal 10 Desember 2013

s.d 21 Desember 2012 adalah telah sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan amar putusan Mahkamah konstitusi tanggal 2 Desember 2013.

B. Tanggapan Pihak Terkait Atas Keterangan Pemohon tertanggal 15 Januari 2014.

1. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil Keterangan Pemohon, baik yang berkaitan dengan kejadian khusus sepanjang proses penghitungan ulang maupun tentang keterangan Pemohon berkaitan dengan hilangnya kotak suara pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Semayang, Kecamatan Medan Sunggal.
2. Bahwa dalam keterangannya pemohon mendalilkan terdapat kejadian-kejadian khusus pada 47 TPS pada saat penghitungan suara ulang dari tanggal 10 Desember 2013 s.d 21 Desemberr 2013.
3. Bahwa keterangan pemohon adalah mengada-ada dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.
4. Bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pihak terkait, saksi-saksi pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan apapun selama proses penghitungan ulang dan saksi-saksi pemohon menandatangani seluruh berita acara hasil penghitungan suara ulang baik yang tertuang dalam Formulir C1,D1, dan DA.
5. Dengan demikian kami mohonkan kepada Mahkamah untuk menolak keterangan pemohon berkaitan dengan kejadian-kejadian khusus sebagaimana terurai dalam keterangannya hal 3 sampai dengan hal 9.
6. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon atas hilangnya surat suara pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Pemohon.
7. Bahwa adalah sangat prematur dalil keterangan pemohon pada hal 10 poin 1 yang menyimpulkan bahwa hilangnya dua kotak suara telah menyebabkan perolehan suara Pemohon tidak mencapai 30 % plus 1.
8. Bahwa sesungguhnya Pemohon dalam permohonan asal tidak pernah mempersoalkan dan menaruh keberatan atas hasil

penghitungan suara dan hasil perolehan suara pemohon pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dan hal tersebut membuktikan bahwa pemohon telah membenarkan dan menerima hasil penghitungan suara pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Medan Sunggal (Lihat pengantar bukti dan bukti fisik pemohon dalam permohonan asal).

9. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara yang terdapat pada 2.902 kotak suara pada tanggal 10 Desember 2013 s.d 21 Desember 2013 oleh KPUD Deli Serdang, telah terungkap fakta hukum bahwa persentase perolehan suara Pemohon adalah sebesar 29,98 % dan seandainya perolehan suara Pemohon ditambahkan dengan perolehan suara Pemohon yang tercantum pada Formulir C1 TPS 18 dan TPS 40 faktanya perolehan suara Pemohon hanya 29.99 % atau dengan kata lain tidak sampai 30 % tambah 1 sebagaimana didalilkan Pemohon.
10. Berdasarkan uraian di atas maka demi hukum dalil Pemohon telah terbantah dan oleh karena itu mohon kepada Mahkamah untuk menolaknya.
11. Bahwa selanjutnya dalam keterangannya pada hal 10 poin 2, Pemohon menerangkan Termohon telah secara sengaja mengabaikan keberatan pemohon berkaitan atas terbitnya Berita Acara Nomor 200/3A/KPU-DS/XII/2013 tentang kesepakatan pasangan calon untuk tidak menghitung dan memasukkan jumlah suara yang hilang yaitu dua kotak suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal ke dalam berita acara rekapitulasi suara.
12. Bahwa keterangan pemohon sebagaimana terurai diatas adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya karena termohon tidak pernah memaksa saksi Pemohon untuk menandatangani berita acara tersebut.
13. Bahwa sesungguhnya saksi Pemohon yang justru yang menjadi inisiator diterbitkannya Berita Acara Nomor 200/3A/KPU-DS/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013, dan saksi Pemohon yang pertama kali

menandatangani berita acara tersebut (terlampir fotokopi berita acara)

14. Berdasarkan uraian dan bukti terlampir maka demi hukum dalil keterangan Pemohon telah terbantah dan oleh karena itu kami mohonkan kepada mahkamah untuk menolaknya.
15. Bahwa pada hal 11 poin 6 Pemohon telah menerangkan Termohon tidak sempurna atau tidak valid dalam melakukan penghitungan ulang atas seluruh surat suara sesuai dengan putusan sela Mahkamah tanggal 2 Desember 2013, karena ada 2 kotak suara yang kertas suaranya hilang yaitu TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal.
16. Bahwa terhadap keterangan tersebut Pihak terkait telah membantahnya sebagaimana termuat dalam uraian pihak terkait poin 5 dan poin 8 (bagian tanggapan laporan penghitungan ulang KPUD) di atas, dan oleh karena itu secara mutatis mutandis agar bantahan tersebut dimasukkan dalam poin 16 ini dan penulisannya tidak diulangi lagi.
17. Bahwa dalam uraiannya halaman 12 poin 9 Pemohon telah meminta kepada Mahkamah untuk mengambil tindakan hukum dalam rangka mengembalikan keadaan semula (*recovery*) atas hilangnya hak konstitusional Pemohon dengan menawarkan 4 konstruksi putusan.
18. Bahwa terhadap argumentasi pemohon atas 4 kontruksi putusan yang ditawarkan kepada mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, pihak terkait menolak seluruhnya karena sangat mengada-ada dan sama sekali tidak memberi kan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, atau lebih khusus dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi.
19. Bahwa oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas perkara *a quo*, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak ke empat konstruksi putusan yang ditawarkan oleh Pemohon dan selanjutnya mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan.

20. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa KPUD Deli Serdang, telah melakukan penghitungan ulang secara sah dan legitimet atas 2.902 kotak suara minus 2 kotak suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang karena surat suaranya tidak diketemukan.
21. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang terhadap 2.902 kotak suara minus 2 kota suara sebagaimana terurai di atas, telah diketemukan fakta hukum bahwa tidak ada satupun pasangan calon yang memperoleh suara dengan persentase 30% lebih.
22. Bahwa seandainya pun perolehan suara masing-masing pasangan calon dari TPS 18 dan TPS 40 desa Sei Semayang yang bersumber dari Formulir C1 hasil penghitungan suara tertanggal 23 oktober 2013 kedalam hasil penghitungan suara ulang diketemukan fakta hukum bahwa tidak ada satu pasanganpun yang memperoleh suara 30% lebih termasuk Pemohon sendiri.
23. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa Pemohon dalam permohonan asal (lihat 41 bukti Pemohon), Pemohon tidak pernah mempermasalahkan tentang hasil penghitungan perolehan suara Pemohon pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, dengan demikian terbukti secara hukum pemohon telah membenarkan perolehan suaranya pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang tersebut.
24. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam penghitungan ulang, juga ditemukan fakta bahwa tidak dimasukkannya perolehan suara pasangan calon dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang ke dalam rekapitulasi ulang surat suara juga telah disetujui oleh saksi Pemohon dengan cara membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Nomor 200/3A/KPU-DS/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013 (Bukti terlampir)
25. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Pihak terkait kemukakan di atas, maka demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari digelarnya perkara ini, kami mohonkan kepada mahkamah untuk menolak keseluruhan tawaran kontruksi putusan yang ditawarkan Pemohon dan sekaligus menolak seluruh petitum

permohonan Pemohon seluruhnya dalam permohonan asal dan mengadili sengketa ini dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang Pihak terkait uraikan di atas.

26. Bahwa selanjutnya secara khusus Pihak terkait dengan tegas menolak tawaran kontruksi putusan yang ditawarkan Pemohon pada poin 10.4 yang meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada KPUD Deli Serdang melakukan pemilihan ulang pada TPS 18 dan TPS 40.
27. Bahwa permintaan pemilihan ulang pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang oleh pemohon adalah permintaan yang sangat tidak realistis dan sangat mengada-ada dan justru dapat mengakibatkan ketidak pastian hukum, ketidak keadilan dan tidak bermanfaat, karena sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah telah dapat mengambil keputusan yang sangat adil berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah kami kemukakan diatas tanpa perlu melakukan pemilihan ulang sebagaimana yang ditawarkan oleh Pemohon.
28. Bahwa selain alasan tersebut diatas, pemilihan ulang pada TPS 18 dan TPS 40 dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam bentuk politik uang dan kerawanan-kerawanan sosial dan kerusuhan herijontal di masyarakat serta politisasi berbagai Pihak untuk kepentingan-kepentingan tertentu menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014 dan Pilpres 2014.
29. Bahwa oleh karena itu alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon untuk mendukung dalil permohonan nya pada poin 10.4 haruslah di tolak dan dikesampingkan seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas Pihak Terkait dengan ini mohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk memberikan putusan final yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga tercapainya tujuan hukum dan tujuan dari di gelarnya pemeriksaan perkara ini.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Termohon) telah menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 627/KPU-DS-655895/XII/2013 perihal Laporan Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 26 Desember 2013, dan Surat Nomor 32.12/FHL-2013 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013, bertanggal 27 Desember 2013; Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara juga telah menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 3953/KPU Prov-002XII/2013 perihal Penyampaian Laporan Pengawasan, bertanggal 27 Desember 2013; yang kesemuanya telah pula memberikan laporan secara lisan dalam Persidangan hari Rabu, 15 Januari 2014, yang pada pokoknya sama dengan Laporan Tertulis *a quo* yang selengkapannya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa penghitungan surat suara ulang terhadap seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10 s.d. 21 Desember 2013 mulai dari pukul 09.00 s.d. 22.00 WIB bertempat di Gedung Olahraga Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa pelaksanaan penghitungan surat suara ulang tersebut diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Deli Serdang, disaksikan oleh saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, serta mendapat pengawalan dari Kepolisian Resort Deli Serdang;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil

Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, pada hari Minggu, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, hasil penghitungan surat suara ulang tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	SUARA SAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG			KET.
		PEROLEHAN PASLON	PERSENTASE	RANKING	
1	H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars (Pemohon)	160.198	29,98%	1	
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, SH	15.825	2,96%	8	
3	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br Ginting	20.044	3,75%	7	
4	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, SH, MH	12.097	2,26%	9	
5	Musdalifah, SE dan Drs. Syaiful Syafri, MM	59.856	11,20%	4	
6	Drs. T. Akhmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, SE, MAP (Pihak Terkait)	99.789	18,67%	2	
7	Hj. Fatmawaty T. dan Drs. H.M. Subandi, BSc	20.862	3,90%	6	
8	Timbangan Gintings, BBA dan Parningotan Simbolon, SH	84.855	15,88%	3	
9	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting	10.242	1,92%	10	
10	Muhamad Idris, S.Sos dan H. Satrya Yudha Wibowo, ST, MM	41.627	7,79%	5	
11	H. Sihabudin, SE dan Drs. H. Namaken Tarigan, MM	8.999	1,68%	11	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		534.394	100,00%		

4. Bahwa perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon di atas diperoleh dari penghitungan surat suara ulang di 2.902 TPS se-Kabupaten Deli Serdang dari total 2.904 TPS se-Kabupaten Deli Serdang, karena tidak ditemukan surat suara sah yang akan dihitung ulang di dalam kotak suara

TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Terhadap hal ini, Termohon sebelumnya telah menyampaikan dua opsi penyelesaian, yaitu:

- a. menawarkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap semua kotak suara (49 TPS) se-Desa Sei Semayang, untuk mencari surat suara sah TPS 18 dan TPS 40;
- b. jika opsi pertama tidak menemukan hasil, maka ditawarkan untuk tidak melakukan penghitungan surat suara sah ulang untuk TPS 18 dan TPS 40 dimaksud;

Terhadap kedua opsi di atas, karena masing-masing Pasangan Calon meragukan kotak suara yang telah sempat dibawa ke gudang Termohon dan setelah mendengar masukan dari saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Deli Serdang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sunggal, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sei Semayang, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 18 dan TPS 40 pada proses penghitungan surat suara ulang, maka Termohon bersama saksi Pasangan Calon yang hadir memutuskan untuk tidak melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk seluruh Pasangan Calon pada TPS 18 dan TPS 40 dimaksud (vide Berita Acara Nomor 200/BA/KPU-DS/XII/ 2013, bertanggal 19 Desember 2013);

[3.2] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Deli Serdang telah menyerahkan Keterangan Tertulis Nomor 002/341/Panwaslu/Kab-DS/XII/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Terkait Penghitungan Suara Ulang Pemilu Kada Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 25 Desember 2013; Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara juga telah memasukkan Keterangan Tertulis Nomor 000/0202/Bawaslu-SU// 2014 perihal Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Seluruh Kotak Suara di Seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 2 Januari 2014; yang kedua keterangan tersebut diperkuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor 047/Bawaslu/I/2014 perihal Keterangan Bawaslu pada Sidang MK Perkara Nomor 173-174/PHPU.D-XI/2013 Terkait Hasil Pengawasan Penghitungan Suara Ulang Pemilu Kada Kabupaten

Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 17 Januari 2014; yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi beragam persoalan pada penghitungan surat suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 berupa kotak suara yang tidak bergembok; segel kotak suara rusak; kunci masih melekat di gembok; dan, berpindahnya surat suara dari kotak suara awal ke kotak suara lainnya atau surat suara dalam kotak suara berpindah ke kotak suara yang lain. Namun, kesemuanya pada pokoknya dapat diselesaikan dan dapat diketahui hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana tertera pada **paragraf [3.1] angka 3** di atas yang tidak memasukkan hasil Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait telah memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sama dengan keterangan Termohon, KPU Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, bahwa Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 *a quo* telah dilaksanakan dan masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagaimana tercantum pada **paragraf [3.1] angka 3** di atas yang tidak menyertakan hasil penghitungan surat suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap catatan kejadian khusus sepanjang proses penghitungan surat suara ulang sebagaimana didalilkan Pemohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah, berdasarkan pada keterangan tertulis dan keterangan lisan serta fakta persidangan, telah ternyata bahwa Termohon, KPU Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, telah melaksanakan Amar Putusan Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 2 Desember 2013 *a quo*, yang hasilnya sebagaimana tercantum pada **paragraf [3.1] angka 3** di atas, sehingga menurut Mahkamah, hal tersebut telah memenuhi Amar Putusan, kecuali terhadap TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.5] Menimbang bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 2 Desember 2013 *a quo* menyatakan, “...untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan masing-masing pasangan calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, perlu dipastikan perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten, dengan melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010, bertanggal 25 Mei 2010;”

Bahwa dengan tidak dapat dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, akibat hilangnya surat suara sah dari kotak suara di kedua TPS tersebut, menurut Mahkamah, menjadikan tidak terpenuhinya hal-hal sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum di atas, serta menghilangkan suara rakyat yang berdaulat. Oleh karenanya, untuk memenuhi hak suara rakyat yang berdaulat, memberikan kepastian hukum yang adil, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi masing-masing Pasangan Calon, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, oleh Termohon, dalam waktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif dan pidana terhadap proses Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sebagaimana didalilkan Pemohon, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut tetap dapat diteruskan kepada aparat yang berwenang untuk selanjutnya diajukan ke lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadilinya. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran terhadap ketentuan Pemilukada maupun terhadap ketentuan perundang-undangan secara umum, harus dilakukan agar tidak terulang lagi hal-hal yang sama di masa depan, sekaligus sebagai pendidikan politik bagi

pasangan calon, pemilih, aparat pemerintah, dan penyelenggara Pemilu, bahwa demokrasi bukan sekadar pemungutan dan rekapitulasi suara, melainkan juga tentang perlindungan terhadap kebebasan dan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat untuk memilih tanpa disertai adanya tindakan lain yang tidak sah, serta untuk memastikan legitimasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menanggihkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berupa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk membuat Surat Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas dan hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil pelaksanaan Amar Putusan sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 3 di atas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Deli Serdang untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu**

empat belas, selesai diucapkan **pukul 17.25 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito